

JADWAL

Tanggal Efektif	: 20 Juni 2025	Tanggal Distribusi secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 17 Maret 2026
Masa Penawaran Umum	: 12 Maret 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 17 Maret 2026
Tanggal Penjatahan	: 13 Maret 2026	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 25 Maret 2026

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I, YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



Bank Rakyat Indonesia

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
 Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
 Gedung BRI I
 Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
 Tel: (021) 251-0244
 Faks: (021) 250-0065
 E-mail: humas@bri.co.id
 Website: www.bri.co.id

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 18 Kantor Wilayah, 1 Kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor Audit Intern Wilayah, 454 Kantor Cabang Dalam Negeri, 6 Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri, 6.885 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri, 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri, 6 Teras Keliling, dan 4 Teras Kapal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN TOTAL DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN TOTAL DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL")

Obligasi Berwawasan Sosial terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Sosial Seri A, Obligasi Berwawasan Sosial Seri B, dan Obligasi Berwawasan Sosial Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp1.236.245.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp2.666.255.000.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp1.097.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen), per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2026 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri A, tanggal 17 Maret 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri B dan tanggal 17 Maret 2031 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. HAL INI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AAA (TRIPLE A)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
 PENAWARAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL



WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor B.842-DIR/INV/TCS/CPD/02/2025 tanggal 26 Februari 2025, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-40/D.04/2025 pada tanggal 20 Juni 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-03013/BEI.PP1/03-2025 tanggal 25 Maret 2025. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi Berwawasan Sosial wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang sebagian dicantumkan pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial.

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum ini memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK, kecuali PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN AFILIASI	ix
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	20
III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ...	21
IV. PERNYATAAN UTANG	27
A. Perjanjian penting, komitmen dan kontinjensi	27
B. Kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan.....	28
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	29
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	35
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	42
VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA	43
1. RIWAYAT PERSEROAN	43
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR	44
3. PENGURUS DAN PENGAWAS	44
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN PERIZINAN	47
5. SUMBER DAYA MANUSIA	49
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	51
7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	51
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN AFILIASI PERSEROAN.....	52
9. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK AFILIASI	53
10. PERJANJIAN – PERJANJIAN	54
11. ASURANSI	54
12. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK	56
13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	56
IX. PERPAJAKAN	62
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	63
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	64
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT.....	66
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	73
XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	76
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	77

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. suami atau istri; b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. 2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. orang tua dan anak; b. kakek dan nenek serta cucu; atau c. saudara dari orang yang bersangkutan. 3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; 4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; 5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; 6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau 7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran atau KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/ atau Pokok Obligasi Berwawasan Sosial termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Ahli Sosial	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial; atau 2. Lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.
Akuntan Publik	: Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK.
Aset Produktif	: Berarti penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
Bagian Penjaminan	: Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi Berwawasan Sosial kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan Masa Penawaran, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Bank Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK.
Bank Umum	: Berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti bunga Obligasi Berwawasan Sosial masing-masing Seri Obligasi Berwawasan Sosial yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial kecuali Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Perwaliananatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dan Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial atau "Obligasi Berwawasan Sosial"	:	<p>Berarti Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 yaitu surat berharga bersifat utang berwawasan sosial yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan dan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi Berwawasan Sosial yang dikehendaki, yaitu dengan 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Sosial ("Seri Obligasi Berwawasan Sosial") sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seri A sebesar Rp1.236.245.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun; 2. Seri B sebesar Rp2.666.255.000.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun; 3. Seri C sebesar Rp1.097.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun; <p>dan jumlah pokok Obligasi Berwawasan Sosial masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo.</p>
Efektif	:	<p>Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, sebagaimana diubah pada UUP2SK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau 2. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka perhitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
Emisi	:	Berarti Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan untuk ditawarkan atau dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Force Majeure	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kegiatan Usaha Berwawasan sosial atau "KUBS"	:	Berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
Kesanggupan Penuh (Full Commitment)	:	Berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri akan menawarkan dan menjual Obligasi Berwawasan Sosial kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Berwawasan Sosial.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau "KTUR"	:	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	:	Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Warens & Partners.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Mega Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial yaitu 1 Hari Kerja pada tanggal 12 Maret 2026.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia / Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.

Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial, dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan didaftarkan di KSEI, dalam jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari:
	<ul style="list-style-type: none"> Seri A : Sebesar Rp1.236.245.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp2.666.255.000.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri C : Sebesar Rp1.097.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I	: Berarti Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pasar Modal	: Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pefindo	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening Efek pada KSEI; atau 2. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Suatu Efek; dan/atau b. Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial, yang merupakan penawaran umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026, yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi Berwawasan Sosial kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan I, sesuai dengan POJK. No. 36/2014.
Pengakuan Utang	: Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 No. 17 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial atas nama Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual dan melakukan pembayaran kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 11/2016	:	Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang sebagian telah diubah dengan POJK No. 34/2016.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2016	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03.2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 18/2023	:	Berarti Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 19/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 45/2024	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tanggal 27-12-2024 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat)

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (i) Rekening Efek pada KSEI; atau (ii) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 No. 19 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-002/OBL/KSEI/0126 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang	:	Berarti persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-03013/BEI.PP1/03-2025 tanggal 25 Maret 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 No. 18 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwalianamanatan	:	Berarti Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 No. 16 tanggal 26 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Pokok Obligasi Berwawasan Sosial	:	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi Berwawasan Sosial yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi Berwawasan Sosial. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan seri Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 – 46, Jakarta Pusat.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	:	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: 1. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau 2. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
Perusahaan Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Berwawasan Sosial seri A, Obligasi Berwawasan Sosial seri B, dan Obligasi Berwawasan Sosial seri C.

- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi, yaitu tanggal 17 Maret 2026.
- Tanggal Emisi : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu tanggal 17 Maret 2026.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yaitu tanggal 27 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial seri A, 17 Maret 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial seri B, dan 17 Maret 2031 untuk Obligasi Berwawasan Sosial seri C, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial : Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial masing-masing seri menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukan penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial yaitu tanggal 13 Maret 2026.
- Undang-Undang Pasar Modal / ("UUPM") : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
- UUP2SK : Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- Undang-Undang Perbankan : Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan-perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Perpajakan : Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan-perubahan lainnya di kemudian hari.
- USD : Berarti United States Dollar.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN AFILIASI

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

PT Bank Raya Indonesia Tbk	:	Raya
BRI Global Financial Services Company Limited	:	BRI Global Financial Services
PT Asuransi BRI Life	:	BRI Life
PT BRI Multifinance Indonesia	:	BRI Finance
PT BRI Danareksa Sekuritas	:	BRI DS
PT BRI Ventura Investama	:	BRI Ventures
PT BRI Asuransi Indonesia	:	BRI Insurance
PT Permodalan Nasional Madani	:	PNM
PT Pegadaian	:	Pegadaian
PT BRI Manajemen Investasi	:	BRI MI
PT Bahana Artha Ventura	:	BAV
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	:	KSEI
PT Pemeringkat Efek Indonesia	:	Pefindo
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	:	BSI
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	:	KPEI

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Perseroan adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Perseroan sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Perseroan, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (dahulu BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, Bank Indonesia dikembalikan fungsinya sebagai Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968, tugas-tugas pokok Perseroan sebagai Bank Umum ditetapkan kembali.

Sejak disahkan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Perseroan berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 133, tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan dalam buku *register* pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2155/1992, pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3A.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0038855 tanggal 11 Februari 2026, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain: (a) Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 anggaran dasar mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; dan (b) Peraturan OJK No.30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan Dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tersebut ("**Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026**").

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 18 Kantor Wilayah, 1 Kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor Audit Intern Wilayah, 454 Kantor Cabang Dalam Negeri, 6 Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri, 6.885 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri, 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri, 6 Teras Keliling, dan 4 Teras Kapal.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026 adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. Menerbitkan dan/atau membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - (1) Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (5) Obligasi;
 - (6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (8) Setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.
- d. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- q. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian jasa keuangan kepada nasabah;
- t. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK sesuai ketentuan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PROSPEK USAHA

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tambahan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, dan Kecenderungan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Nama Obligasi Berwawasan : Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 Sosial

Target Dana Penawaran Umum : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) Berkelanjutan yang akan Dihimpun

<p>Jumlah Pokok, jumlah per seri Obligasi Berwawasan Sosial, jangka waktu, dan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial</p>	<p>: Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), Obligasi Berwawasan Sosial ini terdiri dari:</p> <p>Seri A : Sebesar Rp1.236.245.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri B : Sebesar Rp2.666.255.000.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri C : Sebesar Rp1.097.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen), per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.</p>
<p>Harga Penawaran</p>	<p>: Obligasi Berwawasan Sosial ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.</p>
<p>Satuan Pemindahbukuan</p>	<p>: Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).</p>
<p>Jumlah Minimum Pemesanan</p>	<p>: Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.</p>
<p>Peringkat Obligasi Berwawasan Sosial</p>	<p>: aaAAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo</p>
<p>Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)</p>	<p>: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Berwawasan Sosial ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial.</p>
<p>Jaminan</p>	<p>: Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.</p>
<p>Pembelian Kembali</p>	<p>: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial yang belum jatuh tempo, baik sebagian atau seluruhnya, ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.</p>
<p>Wali Amanat</p>	<p>: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</p>

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, dan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi. Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 50% dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini untuk penciptaan lapangan kerja (kategori 4 Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro), dan sisanya untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial ekonomi (kategori 6 Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi).

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana tersebut dapat dilihat dalam Bab II tentang Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

5. EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

No.	Efek bersifat utang	Tanggal distribusi	Tenor	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Peringkat	Jumlah Obligasi (Juta)
1.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	01 Desember 2026	8,90%	idAAA oleh Pefindo	Rp2.350.000
2.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 April 2017	10 tahun	11 April 2027	8,80%	idAAA oleh Pefindo	Rp1.300.500
3.	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	20 Juli 2022	5 Tahun	20 Juli 2027	6,45%	idAAA oleh Pefindo	Rp500.000
4.	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	06 Juli 2023	5 tahun	06 Juli 2028	6,45%	idAA oleh Pefindo	Rp500.000
5.	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023 Seri C	17 Oktober 2023	3 Tahun	17 Oktober 2026	6,30%	idAAA oleh Pefindo	Rp500.000
6.	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri B	20 Maret 2024	2 Tahun	20 Maret 2026*	6,25%	idAAA oleh Pefindo	Rp879.430
7.	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024 Seri C	20 Maret 2024	3 Tahun	20 Maret 2027	6,25%	idAAA oleh Pefindo	Rp382.905
8.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk I Tahun 2022	27 Desember 2022	162 bulan	27 Juni 2036	0,55%	-	Rp40.703
9.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk II Tahun 2023	25 Oktober 2023	159 bulan	25 Januari 2037	0,55%	-	Rp49.383
10.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk III Tahun 2023	26 Maret 2024	155 bulan	26 Februari 2037	0,55%	-	Rp48.392
11.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk IV Tahun 2024	16 Januari 2025	156 bulan	16 Januari 2038	0,55%	-	Rp75.019
12.	Long Term Notes yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk V Tahun 2025	06 Januari 2026	158 bulan	06 April 2039	0,55%	-	Rp33.809
13.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 Seri A	26 Juni 2025	1 tahun	26 Juni 2026	6,45%	idAAA oleh Pefindo	Rp1.563.090
14.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 Seri B	26 Juni 2025	3 tahun	26 Juni 2028	6,55%	idAAA oleh Pefindo	Rp2.110.745
15.	Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 Seri C	26 Juni 2025	5 tahun	26 Juni 2030	6,60%	idAAA oleh Pefindo	Rp1.326.165
16.	Surat Berharga Komersial Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri C	04 Desember 2025	6 Bulan	02 Juni 2026	4,85%	idA1+ oleh Pefindo	Rp20.000
17.	Surat Berharga Komersial Berkelanjutan I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	04 Desember 2025	12 Bulan	29 November 2026	4,95%	idA1+ oleh Pefindo	Rp403.800

No.	Efek bersifat utang	Tanggal distribusi	Tenor	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Peringkat	Jumlah Obligasi (Juta)
	Tbk Tahun 2025 Tahap I Seri D						
Total							Rp12.083.941

*Sumber dana yang akan digunakan untuk membayar Efek Bersifat Utang yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2026 akan menggunakan internal kas Perseroan.

6. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026, dan dengan susunan kepemilikan saham per tanggal 31 Januari 2026 berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,000
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	1	50	0,000
<u>Saham Seri B</u>			
1. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	806.109.768	40.305.488.400	0,532
2. PT Danantara Asset Management (Persero)	79.804.867.107	3.990.243.355.350	52,656
3. Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	69.963.950.828	3.498.197.541.400	46,163
4. Saham Treasuri	984.073.900	49.203.695.000	0,649
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,000
Saham Seri B dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

7. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00072/2.1505/AU.1/07/18651/1/III/2026 tanggal 26 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Rindra Sulindro (Registrasi Akuntan Publik No. 1865). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menjelaskan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode ini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	2.135.371.105	1.992.186.906
Total Liabilitas	1.804.429.671	1.668.871.890
Total Ekuitas	330.941.434	323.315.016

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Pendapatan bunga dan Syariah	207.783.368	199.266.252
Total Beban bunga dan Syariah	(57.284.939)	(56.607.595)
Total Pendapatan Operasional Lainnya	53.681.192	53.948.329
Laba Sebelum Beban Pajak	72.792.819	77.252.194
Beban Pajak	(15.660.454)	(16.945.848)
Laba Bersih	57.132.365	60.306.346

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Keuangan (x)⁽¹⁾		
Laba tahun berjalan / Total Aset	0,03	0,03
Laba tahun berjalan / Total Ekuitas	0,17	0,19
Laba tahun berjalan / Pendapatan	0,27	0,30
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	5,45	5,16
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,85	0,84
DER	0,60	0,58
DAR	0,09	0,09
Permodalan⁽²⁾		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	23,52%	24,41%
Aktiva Produktif⁽²⁾		
Non-Performing Loan (NPL) bruto	3,07%	2,94%
Non-Performing Loan (NPL) neto	0,88%	0,75%
Non-Performing Loan (NPL) Coverage	178,06%	199,43%
LAR	9,61%	10,89%
LAR Coverage	56,81%	53,75%
Credit Cost	3,35%	3,17%
Profitabilitas⁽²⁾		
Cost of Fund (CoF)	3,46%	3,56%
Marjin bunga bersih (NIM)	7,81%	6,47%
Cost to Income Ratio (CIR)	42,55%	36,97%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,85%	67,64%
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA)	3,49%	3,76%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA)	2,74%	2,99%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	19,31%	22,91%
ROE B/S	17,44%	18,40%
Likuiditas⁽²⁾		
Current Account Saving Account (CASA)	70,61%	67,54%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	91,43%	89,39%
Kepatuhan⁽²⁾		
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Utama Rupiah (rata-rata)	4,80%	5,00%
Valuta Asing (harian)	2,00%	2,00%
Posisi Devisa Neto	2,51%	2,42%
Persentase pelanggaran BMPK		
Pihak berelasi	0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK		
Pihak berelasi	0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%

Keterangan mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini.

8. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki 10 (sepuluh) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham, yaitu:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Pendirian	Kontribusi Terhadap Perseroan		
						Aset	Liabilitas	Laba Sebelum Pajak
1	Raya	Bank Umum Swasta Nasional	86,85%	2011	1989	0,66%	0,58%	0,07%
2	BRI Global Financial Services	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	2005	0,00%	0,00%	0,01%
3	BRI Life	Asuransi Jiwa	51,00%	2015	1987	1,33%	0,97%	1,04%
4	BRI Finance	Pembiayaan	99,88%	2016	1983	0,39%	0,38%	0,17%
5	BRI DS	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	67,00%	2018	1992	0,05%	0,03%	0,01%
6	BRI Ventures	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	1998	0,12%	0,01%	-0,06%
7	BRI Insurance	Asuransi Umum	90,00%	2019	1989	0,39%	0,31%	1,19%
8	PT Pegadaian	Perusahaan Gadai	99,99%	2021	1990	5,13%	3,99%	9,93%
9	PNM	Perusahaan Pembiayaan	99,99%	2021	1999	2,78%	2,68%	2,57%
10	BRI MI	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	65,00%	2018	1992	0,02%	0,00%	0,05%

I. PENAWARAN UMUM



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Kegiatan Usaha: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung BRI I
Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Tel: (021) 251-0244
Faks: (021) 250-0065
E-mail: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 18 Kantor Wilayah, 1 Kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor Audit Intern Wilayah, 454 Kantor Cabang Dalam Negeri, 6 Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri, 6.885 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri, 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri, 6 Teras Keilling, dan 4 Teras Kapal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP20.000.000.000.000,- (DUA PULUH TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN TOTAL DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL")

Obligasi Berwawasan Sosial terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Berwawasan Sosial Seri A, Obligasi Berwawasan Sosial Seri B, dan Obligasi Berwawasan Sosial Seri C, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Sebesar Rp1.236.245.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp2.666.255.000.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp1.097.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2026 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri A, tanggal 17 Maret 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri B dan tanggal 17 Maret 2031 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAAA (TRIPLE A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. HAL INI AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 26 Februari 2026.
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITERBITKAN

Nama Obligasi Berwawasan Sosial

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026.

Mata Uang Obligasi Berwawasan Sosial

Mata uang Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah Rupiah.

Jenis Obligasi Berwawasan Sosial

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), Obligasi Berwawasan Sosial ini terdiri dari:

- Seri A : Sebesar Rp1.236.245.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Sebesar Rp2.666.255.000.000,- (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Sebesar Rp1.097.500.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2026 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan pada tanggal 27 Maret 2027 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri A, tanggal 17 Maret 2029 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri B dan tanggal 17 Maret 2031 untuk Obligasi Berwawasan Sosial Seri C. Pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	17 Juni 2026	17 Juni 2026	17 Juni 2026
2	17 September 2026	17 September 2026	17 September 2026
3	17 Desember 2026	17 Desember 2026	17 Desember 2026
4	27 Maret 2027	17 Maret 2027	17 Maret 2027
5		17 Juni 2027	17 Juni 2027
6		17 September 2027	17 September 2027
7		17 Desember 2027	17 Desember 2027

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial		
	Seri A	Seri B	Seri C
8		17 Maret 2028	17 Maret 2028
9		17 Juni 2028	17 Juni 2028
10		17 September 2028	17 September 2028
11		17 Desember 2028	17 Desember 2028
12		17 Maret 2029	17 Maret 2029
13			17 Juni 2029
14			17 September 2029
15			17 Desember 2029
16			17 Maret 2030
17			17 Juni 2030
18			17 September 2030
19			17 Desember 2030
20			17 Maret 2031

Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi Berwawasan Sosial ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Perdagangan Obligasi Berwawasan Sosial di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing seri Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Obligasi Berwawasan Sosial

Penarikan Obligasi Berwawasan Sosial dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi Berwawasan Sosial keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi Berwawasan Sosial

Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan Sosial dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial.

Jaminan

Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hasil Pemingkatan Obligasi Berwawasan Sosial

Berdasarkan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan hasil pemingkatan dari Pefindo atas Obligasi Berwawasan Sosial, sesuai dengan surat nomor RTG-001/PEF-DIR/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Sertifikat Pemingkatan Atas Obligasi Berwawasan Sosial, hasil pemingkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan adalah:

idAAA (Triple A)

Hasil pemingkatan Obligasi Berwawasan Sosial di atas berlaku untuk periode 17 September 2025 sampai dengan 1 September 2026.

Lembaga Pemingkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Berwawasan Sosial kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

1. Keunggulan Perseroan

• Dukungan Pemerintah yang Kuat

Pefindo berpendapat bahwa pemerintah kemungkinan besar akan memberikan dukungan luar biasa kepada Perseroan jika diperlukan, tidak hanya untuk ekspansi bisnis tetapi juga dalam kondisi keuangan yang sulit. Perseroan memiliki peran penting dalam sistem perbankan nasional, mengingat signifikansinya di industri perbankan serta statusnya sebagai perusahaan induk ultra-mikro. Integrasi dan sinergi dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani semakin memperkuat dominasi Perseroan di segmen UMKM, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam menjangkau segmen mikro yang sebelumnya belum terlayani serta mendukung agenda inklusi keuangan pemerintah. Selain itu, Perseroan merupakan pemimpin pasar dalam program kredit mikro pemerintah (KUR), dengan penyaluran KUR sebesar Rp185,0 triliun, yang mencakup sekitar 66,0% dari total penyaluran KUR pada FY2024.

• Posisi Bisnis yang Unggul

Pefindo memandang posisi bisnis Perseroan sebagai unggul, yang didukung oleh dominasinya di industri perbankan, khususnya di segmen UMKM, serta jaringan distribusinya yang luas dan sulit ditiru oleh bank lain. Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan secara konsisten mempertahankan pangsa pasar yang kuat, dengan aset, pinjaman, dan simpanan melebihi 16%. Pada FY2024, total asetnya mencapai Rp1.992,9 triliun, termasuk portofolio pinjaman Rp1.354,6 triliun, dengan pinjaman mikro sebagai segmen terbesar yang mencakup 40,4%. Meskipun terdapat pertumbuhan mikro yang moderat sebesar 2,7% akibat upaya untuk meningkatkan kualitas aset dan memperluas basis pendanaan, Perseroan tetap menunjukkan ketahanan secara keseluruhan dengan pertumbuhan kredit sebesar 7% secara tahunan (YoY). Hal ini terutama didorong oleh ekspansi yang signifikan sebesar 23,6% YoY di segmen korporasi, yang mencerminkan kemampuan bank untuk bertumbuh sejalan dengan profil risikonya. Selain itu, BBRI semakin memperkuat digitalisasi dengan mengadopsi inisiatif digital melalui BRISpot (digitalisasi penjaminan pinjaman), BRILink (cabang mikro tanpa kantor), BRIMobile (layanan perbankan seluler), serta Senyum Mobile, yang menghubungkan aplikasi bank Perseroan, Pegadaian, dan PNM untuk membuka banyak peluang sinergi dalam produk pinjaman dan pendanaan di antara ketiga entitas tersebut.

• Kapitalisasi yang sangat kuat

Pefindo berpendapat bahwa kapitalisasi Perseroan akan tetap solid, ditopang oleh akumulasi laba yang tinggi serta proyeksi pertumbuhan kredit yang moderat di kisaran 7%-9%. Dengan demikian, Perseroan diperkirakan akan mempertahankan rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat sebesar 23%-25%, yang seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan regulasi serta menyerap risiko bisnis di masa depan, meskipun memiliki kebijakan dividen yang tinggi dengan rasio pembayaran dividen sebesar 80%-85% selama tiga tahun terakhir. Perseroan juga memiliki fleksibilitas yang besar dalam manajemen modal, seperti melalui penerbitan sub-debt jika diperlukan. Pada FY2024, rasio CAR Perseroan tercatat sebesar 26,6%, yang secara signifikan melampaui persyaratan regulasi minimum sebesar 14,6% (sesuai dengan penilaian risiko bank).

• Profil likuiditas yang sangat kuat

Profil likuiditas Perseroan dinilai sangat kuat dan didukung oleh jaringan depositan yang unggul. Namun, perlu dicatat bahwa ketergantungannya terhadap pendanaan jangka pendek tetap signifikan, meskipun risiko likuiditasnya masih dapat dikelola. Rasio pinjaman terhadap simpanan (loan-to-deposit ratio/LAR) tetap tinggi sebesar 38,9% pada FY2024, dengan mayoritas aset likuid ditempatkan dalam instrumen berisiko rendah dan likuid tinggi, seperti surat utang pemerintah dan sertifikat Bank Indonesia. Dengan strategi pertumbuhan kredit yang moderat, LAR BBRI diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran moderat 38%-43% dalam jangka menengah. Profil likuiditasnya juga didukung oleh porsi dana murah (*current account savings account/CASA*) yang kuat, mencapai 67,3% pada FY2024. Dana ini berbiaya rendah dan stabil, sehingga meminimalkan tekanan likuiditas akibat potensi penarikan dana pihak ketiga yang signifikan. Sebagian dari deposito juga berasal dari entitas terkait, seperti lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara, yang secara parsial mengurangi risiko penarikan dana dalam jumlah besar secara mendadak.

2. Keunggulan Perseroan

- **Profil kualitas aset yang moderat**

Pefindo menilai bahwa profil kualitas aset Perseroan akan tetap moderat, dengan proyeksi rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) berada di kisaran 2,8% hingga 3,3% dalam jangka menengah. Meskipun NPL Perseroan sedikit meningkat menjadi 2,8% pada FY2024 dari 2,9% pada FY2023, hal ini terutama disebabkan oleh penghapusan besar-besaran senilai Rp43,5 triliun, yang sebagian besar berasal dari portofolio pinjaman mikro. Pefindo berpendapat bahwa upaya perbaikan kualitas aset perseroan mungkin terhambat oleh lemahnya kapasitas pembayaran debitur mikro, yang masih sensitif terhadap kondisi makroekonomi. Pada FY2024, rasio kredit dalam perhatian khusus (*special mention loans/SML*) di segmen mikro tercatat sebesar 2,9% dan 6,2%, yang masing-masing masih lebih rendah dibandingkan tingkat sebelum pandemi, yaitu 1,2% dan 3,5% pada FY2019. Tren ini juga mencerminkan industri mikro yang masih menghadapi tantangan, dengan rasio kredit bermasalah bruto (*NPL gross*) untuk segmen UMKM mencapai 3,8% pada FY2024. Selain itu, rasio kredit bermasalah secara keseluruhan (*SML*) tetap tinggi di 4,8% pada FY2024, yang dapat berisiko menurunkan kualitas aset jika sebagian dari pinjaman ini berubah menjadi NPL.

3. Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam Penilaian Peringkat

Pefindo menilai bahwa profil kualitas aset Perseroan akan tetap moderat, dengan proyeksi rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) berada di kisaran 2,8% hingga 3,3% dalam jangka menengah. Meskipun NPL Perseroan sedikit meningkat menjadi 2,8% pada FY2024 dari 2,9% pada FY2023, hal ini terutama disebabkan oleh penghapusan besar-besaran senilai Rp43,5 triliun, yang sebagian besar berasal dari portofolio pinjaman mikro. Pefindo berpendapat bahwa upaya perbaikan kualitas aset Perseroan mungkin terhambat oleh lemahnya kapasitas pembayaran debitur mikro, yang masih sensitif terhadap kondisi makroekonomi. Pada FY2024, rasio kredit dalam perhatian khusus (*special mention loans/SML*) di segmen mikro tercatat sebesar 2,9% dan 6,2%, yang masing-masing masih lebih rendah dibandingkan tingkat sebelum pandemi, yaitu 1,2% dan 3,5% pada FY2019. Tren ini juga mencerminkan industri mikro yang masih menghadapi tantangan, dengan rasio kredit bermasalah bruto (*NPL gross*) untuk segmen UMKM mencapai 3,8% pada FY2024. Selain itu, rasio kredit bermasalah secara keseluruhan (*SML*) tetap tinggi di 4,8% pada FY2024, yang dapat berisiko menurunkan kualitas aset jika sebagian dari pinjaman ini berubah menjadi NPL.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Berwawasan Sosial ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Pembatasan-pembatasan:

1. Selama jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial dan seluruh jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali dalam hal pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kepala BP Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan);
 - b. melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali atas permintaan dan/atau perintah baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala BP Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 - d. untuk hal-hal yang tidak dapat diputus oleh Wali Amanat, maka akan diputuskan oleh RUPO, dan dalam hal tersebut maka persetujuan atau penolakan akan diberikan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak adanya keputusan RUPO

Kewajiban-kewajiban Perseroan:

Selama Jumlah Terutang belum dilunasi, Perseroan berkewajiban untuk:

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial.
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan angka 2., maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
4. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha Bank Umum.
5. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan/atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.
6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
7. Menyerahkan kepada Wali Amanat salinan dari laporan keuangan, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
8. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat.
9. Dengan tidak menyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan.
10. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan.
11. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, serta keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
12. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
13. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
14. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan -yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran dalam Perjanjian Perwalianan.
15. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam bagian Kelalaian Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan.
16. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagai bukit pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat.
17. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
18. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan POJK No. 49/2020 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
19. Menyampaikan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal kepada OJK dan Wali Amanat sebagaimana disebut pada Pasal 5 Perjanjian Perwalianan terkait Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial dan mengacu kepada POJK No. 18/2023.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial; atau

- b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- c. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
- d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain angka 1 huruf a, angka 1 huruf b, angka 1 huruf c, dan angka 1 huruf d diatas).

2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1 huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1 huruf b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Angka 1 huruf c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh OJK atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial. Dalam hal ini Obligasi Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial

1. Penyelenggaraan RUPO wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwalianamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang sukuk secara elektronik.
2. Selain melaksanakan RUPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwalianamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, dapat pula dilaksanakan RUPO Secara Elektronik.
3. Dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini apabila disebutkan dengan RUPO maka berarti RUPO Secara Elektronik dan RUPO Secara Fisik
4. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial,

- perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam bagian Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
6. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan fotokopi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
7. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan RUPO paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan kepada Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.
8. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
9. Persiapan RUPO dan Materi RUPO :
- (1) Wali Amanat wajib:
 - a. mempersiapkan acara RUPO;
 - b. menyediakan materi RUPO; dan
 - c. menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO
 - (2) Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, Perseroan wajib:
 - a. mempersiapkan acara RUPO;
 - b. menyediakan materi RUPO; dan
 - c. menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO
 - (3) Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat melakukan koordinasi dengan Pemegang Obligasi dalam menyediakan materi RUPO.
 - (4) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat, khusus untuk RUPO Secara Elektronik dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 22.4).(3), 22.4).(4) dan 22.4).(5) dibawah.
10. Prosedur Penyelenggaraan RUPO
- Dalam menyelenggarakan RUPO, Penyelenggara RUPO wajib melakukan Pengumuman, pemanggilan, dan menentukan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut;
- (1) Pengumuman
Penyelenggara RUPO Secara Fisik atau Penyelenggara e-RUPO wajib melakukan Pengumuman RUPO Secara Fisik atau RUPO Secara Elektronik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - (2) Pemanggilan
 - a. Penyelenggara RUPO Secara Fisik atau Penyelenggara e-RUPO wajib melakukan Pemanggilan RUPO Secara Fisik atau RUPO Secara Elektronik paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO.
 - b. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau 103 ketiga dilaksanakan dan
 - b) disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum
 - c. Pemanggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
 - (2) agenda/mata acara RUPO ;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO ;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

- (3) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
- (4) Ralat Pemanggilan RUPO
 - a. Wali Amanat wajib melakukan ralat pemanggilan RUPO jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPO yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.(2).c.
 - b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(4).a. memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau penambahan mata acara RUPO, Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan ulang RUPO dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.(1), (2) dan (3).
 - c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau penambahan mata acara RUPO dilakukan bukan karena kesalahan Wali Amanat atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPO sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(4).b. tidak berlaku (tidak mengakibatkan pemanggilan ulang), sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11. Sebelum pelaksanaan RUPO

- Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
- Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara -Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.

12. Hak Pemegang Obligasi dalam RUPO sebagai berikut:

- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya, khusus RUPO Elektronik, ketentuan mengenai Kuasa Secara Elektronik diatur dalam angka 22.3).
- b) Dalam hal Pemegang Obligasi menghadiri RUPO secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk hadir dan memberikan suara atas nama Pemegang Obligasi dinyatakan batal.
- c) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- d) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO merupakan Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Perseroan pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO;
- e) Dalam hal dilakukan RUPO kedua dan RUPO ketiga, ketentuan Pemegang Obligasi yang berhak hadir:
 1. Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Obligasi Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua; dan
 2. untuk Rapat Umum Pemegang Obligasi ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Obligasi Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
- f) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 10.(4).b, Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO merupakan Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dari Perseroan 4 (empat) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO.
- g) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 10.(4).c, Pemegang Obligasi yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 12.d).
- h) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO
- i) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO secara fisik wajib menyerahkan asli KTUR kepada penyelenggara RUPO.
- j) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
- k) Dalam hal Pemegang Obligasi hadir dalam RUPO, suara yang dikeluarkan adalah secara tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

13. Pimpinan RUPO

- (1) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- (2) Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta dilaksanakannya RUPO.

14. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dalam RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- b) Kuorum dan pengambilan keputusan dalam hal Rapat Umum Pemegang Obligasi yang dilaksanakan untuk tujuan memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan, Perseroan menyelenggarakan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) .

(b) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka diadakan RUPO yang kedua.

(c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

(d) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

(f) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir (e) tidak tercapai, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (e) dengan menyampaikan informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Obligasi sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.

- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) .

- (b) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (f) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir (e) tidak tercapai, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (e) dengan menyampaikan informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Obligasi sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wali Amanat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi dengan ketentuan:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) .
 - (b) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan

berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

- (f) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir (e) tidak tercapai, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (e) dengan menyampaikan informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Obligasi sebelumnya telah diselenggarakan namun tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) .
 - (b) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
- Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (a) tidak tercapai, maka diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d) - Untuk RUPO Secara Fisik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
- Untuk RUPO Secara Elektronik, dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (f) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat;
 - (g) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (h) Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
- (5) Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
15. a. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
b. Dalam hal Wali Amanat sebagai penyelenggara RUPO elektronik, Perseroan wajib membayar biaya penyelenggaraan RUPO elektronik kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
16. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai

perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwalianan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwalianan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwalianan dengan menambahkan perjanjian perwalianan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.

17. Risalah RUPO/Berita Acara RUPO:
 - a) Penyelenggara RUPO Secara Fisik atau Penyelenggara e-RUPO wajib membuat risalah RUPO/berita acara RUPO.
 - b) Risalah RUPO/Berita Acara RUPO sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan untuk RUPO Secara Elektronik dengan memperhatikan ketentuan pada angka 22.4).(26).
18. Ringkasan Risalah RUPO:

Wali Amanat atau Perseroan wajib menyusun ringkasan risalah RUPO yang memuat informasi paling sedikit:

 - a. tanggal pelaksanaan RUPO, tempat pelaksanaan RUPO, waktu pelaksanaan RUPO dan mata acara RUPO waktu pelaksanaan RUPO dan mata acara RUPO;
 - b. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPO, jika anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan hadir pada RUPO; dan
 - c. jumlah Pemegang Obligasi dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPO dan persentasenya dari jumlah seluruh Obligasi yang mempunyai hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran RUPO tercapai, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir a,b,c, ringkasan risalah RUPO wajib memuat informasi paling sedikit:
 - (i) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Obligasi untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPO;
 - (ii) jumlah Pemegang Obligasi yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika Pemegang Obligasi diberi kesempatan;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan RUPO;
 - (iv) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; dan keputusan RUPO.
19. Ringkasan risalah RUPO sebagaimana dimaksud dalam angka 18 wajib disampaikan oleh Wali Amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan. Untuk RUPO secara fisik, hasil RUPO/ringkasan risalah RUPO wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
20. Dalam hal Wali Amanat menyampaikan dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 19, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian dan pengumuman risalah RUPO dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dan pengumuman ringkasan risalah RUPO Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman:
 - (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPO sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 19 wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Penyedia Sistem;
 - b. situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, jika Efeknya diadministrasikan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau
 - c. situs web Perseroan;
 - d. situs web Bursa Efek;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - (2) Dalam hal pengumuman yang menggunakan bahasa asing dalam situs web Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 21.(1), wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 21.(2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
22. Untuk RUPO Secara Elektronik berlaku juga ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 21 berlaku pula untuk RUPO Secara Elektronik, kecuali dinyatakan secara tegas.
 - 2) Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 14 dan Penyedia Sistem serta kewajiban Penyedia Sistem adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 14.
 - 3) Pemberian Kuasa Secara Elektronik:
 - (1) Pemegang Obligasi dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada Penerima Kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22.3).(1) dapat dilakukan Pemegang Obligasi melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (3) Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22.3).(2) harus dilakukan paling lama 1 (satu) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik
 - (4) Pemegang Obligasi dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 - (5) Pemegang Obligasi dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 22.3).(4), jika Pemegang Obligasi mencantumkan pilihan suara.
 - (6) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka 22.3).(5), dapat dilakukan paling lama 1 (satu) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik.
 - (7) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik pada RUPO Secara Elektronik merupakan Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Obligasi.
 - (8) Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22.3).(7) di atas wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 - (9) Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22.3).(8) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPO, atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (10) Dalam hal Pemegang Obligasi menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi secara langsung, wewenang Penerima Kuasa secara elektronik untuk memberikan suara atas nama Pemegang Obligasi dinyatakan batal.
 - (11) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa secara elektronik, serta pemberian dan perubahan suara melalui eRUPO, atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan atau Wali Amanat menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPO.
 - (12) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia Sistem.
 - (13) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Obligasi secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik yang dimiliki oleh Perseroan.
 - (14) Penerima Kuasa secara elektronik bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Obligasi dan harus melaksanakan kuasa yang diterima dengan itikad baik.
- 4) Pelaksanaan RUPO Secara Elektronik:
- (1) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem, Perseroan wajib mengacu ketentuan penggunaan e-RUPO yang ditetapkan oleh Penyedia Sistem.
 - (2) Dalam hal e-RUPO dilaksanakan oleh:
 - a. Penyedia Sistem; atau
 - b. Perseroan;Penyedia Sistem atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memastikan Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam e-RUPO.
 - (3) Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Wali Amanat, Rapat Umum Pemegang Obligasi wajib dihadiri secara fisik oleh:
 - a. Wali Amanat; dan
 - b. Notaris;di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati.
 - (4) Dalam hal Perseroan atau Pemegang Obligasi meminta penggantian Wali Amanat, RUPO Secara Elektronik wajib - dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:
 - a. Perseroan; dan
 - b. Notaris;di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati.
 - (5) Tempat pelaksanaan RUPO Secara Elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Obligasi secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).(3) dan angka 22.4).(4).
 - (6) Pemegang Obligasi atau Penerima Kuasa dari Pemegang Obligasi dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau Perseroan.
 - (7) Jumlah Pemegang Obligasi atau Penerima Kuasa dari Pemegang Obligasi yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 22.4).(6). dapat ditetapkan oleh Wali Amanat dan/atau Perseroan dengan ketentuan Pemegang Obligasi atau Penerima Kuasa dari Pemegang Obligasi yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik -dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.

- (8) Kehadiran Pemegang Obligasi secara elektronik melalui e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia Sistem atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran Pemegang Obligasi secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
 - (9) RUPO Secara Elektronik dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit:
 - a. pembukaan;
 - b. penetapan kuorum kehadiran;
 - c. pembahasan setiap mata acara yang telah diagendakan;
 - d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan
 - e. kuorum pengambilan keputusan; dan
 - f. penutupan.
 - (10) Dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik, tata tertib Rapat Umum Pemegang Obligasi harus tersedia bagi Pemegang Obligasi yang hadir.
 - (11) Pokok tata tertib RUPO Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 22.4).(10) harus dibacakan sebelum RUPO Secara Elektronik dimulai.
 - (12) Pada saat pembukaan RUPO Secara Elektronik, pimpinan RUPO Secara Elektronik wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Obligasi paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat; dan
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat.
 - (13) Dalam kondisi tertentu, Wali Amanat atau Perseroan dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi secara fisik sebagaimana dimaksud dalam angka 22.4).(3) dan angka 22.4).(4) atau melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Obligasi baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPO Secara Elektronik.
 - (14) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).13) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (15) Dalam hal Wali Amanat atau Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).13) tempat penyelenggaraan RUPO Secara Elektronik merupakan tempat kedudukan Penyedia Sistem atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan atau Wali Amanat melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - (16) Pemberian suara dalam RUPO Secara Elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPO Secara Elektronik sampai dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara dalam RUPO Secara Elektronik berakhir.
 - (17) Penyedia Sistem wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).16) sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
 - (18) Pemegang Obligasi yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPO Secara Elektronik dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPO Secara Elektronik.
 - (19) Pemegang Obligasi yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).16), dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya sampai dengan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik berakhir.
 - (20) Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPO Secara Elektronik tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat Umum Pemegang Obligasi Secara Elektronik menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPO Secara Elektronik.
 - (21) Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
 - (22) Penyedia Sistem harus menyediakan kepada Wali Amanat, atau Perseroan salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. Daftar Pemegang Obligasi yang hadir secara elektronik;
 - b. Daftar Pemegang Obligasi yang memberikan kuasa -secara elektronik;
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
 - d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPO Secara Elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi.
 - (23) Wali Amanat, atau Perseroan wajib menyerahkan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).22) kepada Notaris.
 - (24) Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan Perseroan, Perseroan wajib juga menyerahkan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).22) kepada notaris.
 - (25) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada angka 22.4).22) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia Sistem untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPO Secara Elektronik.
 - (26) Risalah RUPO Secara Elektronik, wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Obligasi,
23. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka

Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

24. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
25. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan-perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.
2. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berwawasan Sosial dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, pembeli Obligasi Berwawasan Sosial yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan tidak menyediakan uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp1,00(satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back) Oleh Perseroan

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial yang bukan merupakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam bagian Perubahan Status Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - (2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia;
 - (3) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (4) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (5) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (6) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (7) Rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tersebut;
 - (8) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - (9) Rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;

- (c) kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
- (10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Sosial apabila jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dibeli kembali;
 - (11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - (12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial untuk masing-masing Obligasi Berwawasan Sosial yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - (c) Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - (13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - (14) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan mendahulukan Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan Perseroan;
 - (15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak dijamin;
 - (16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi Berwawasan Sosial; dan
 - (17) Pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka (6) di atas dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud pada angka (7) dan angka (8) di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut :
 bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - (1) Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (2) Situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka (13) di atas, paling sedikit:
 - (1) Jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - (2) Rincian jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (4) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial.

Perubahan Status Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial

sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan POJK No. 18/2023.
2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah batas waktu penyampaian laporan dengan memperhatikan POJK No. 18/2023.
3. Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh OJK.
4. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 gagal, Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dengan tembusan kepada Wali Amanat.

- b. melakukan pengumuman kepada Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) dan POJK No. 45/2024, pengumuman tersebut wajib mencantumkan :
 - i. sebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial; dan
 - ii. memberikan pilihan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial atau memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial.
5. Permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud di angka 4. Huruf b. butir ii di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan ("Tanggal Permintaan"), untuk kemudian dikumpulkan oleh Wali Amanat dan selanjutnya akan disampaikan kepada Perseroan. Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4. Huruf b. butir ii di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam angka 4. huruf b. butir ii di atas menjadi tidak berlaku.
6. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 18/2023 dan mengesampingkan ketentuan dalam bagian Pembelian Kembali maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali yang telah diterima dan dikumpulkandari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak berakhirnya Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud angka 4. Huruf b. butir ii di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di angka 6. Huruf a di atas.
 - c. Mekanisme penetapan harga pembelian kembali adalah:
 - i. tanpa melalui keputusan RUPO dan tanpa persetujuan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan Wali Amanat;
 - ii. harga pembelian kembali sebesar 100% (seratus persen) at par Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ditambah dengan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang belum dibayar (berjalan) dan Denda (jika ada).
 - d. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali;
 - iii. Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali; iv. tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - e. Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - f. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembelian kembali.
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 4. huruf b. butir ii di atas dan dengan memperhatikan angka 7. Huruf e.
7. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi (untuk periode bunga berikutnya) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial (untuk periode bunga berikutnya) dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak berakhirnya Tanggal Permintaan.
 - b. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial (untuk periode bunga berikutnya) akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwalianamanatan yang dilakukan tanpa melalui RUPO dan tanpa persetujuan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
 - c. Perseroan dan Wali Amanat akan menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan yang mengatur, antara lain besaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru dan perubahan tersebut akan berlaku efektif untuk periode bunga berikutnya.
 - d. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial (untuk periode bunga berikutnya) kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. besaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru;
 - ii. tanggal efektif pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial baru.
 - e. Kompensasi kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial (untuk periode bunga berikutnya) akan diberikan kepada para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam angka 4. huruf b. butir ii di atas dan dengan memperhatikan angka 6 di atas.
8. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial untuk membeli kembali dan/atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana angka 4. huruf b. butir ii di atas, apabila perubahan status Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat merupakan pihak terafiliasi Perseroan melalui hubungan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Wali Amanat
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Telp.: (021) 50931835
Website : www.btn.co.id

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, dan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi. Perseroan berencana mengalokasikan sekitar 50% dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini untuk penciptaan lapangan kerja (kategori 4 Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro), dan sisanya untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial ekonomi (kategori 6 Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi).

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi Berwawasan Sosial ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh RUPU, sesuai dengan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut wajib memenuhi ketentuan sesuai POJK No.18/2023 sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan pada KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya.
2. Perubahan penggunaan dana wajib disertai dengan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.
3. Rencana perubahan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1. dan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud pada angka 2. wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPU.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang dimiliki guna melaksanakan rencana-rencana sebagaimana disebutkan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK serta wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan POJK No. 30/2015, sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini terpakai seluruhnya. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (setelah pajak yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,1650% dari nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial sekitar 0.0900% yang termasuk di dalamnya adalah 0,0500% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*), 0,0200% biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*); dan 0,0200% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0365% yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0350% dan Notaris sekitar 0,0015%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0298% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0078%, dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,0220%;
- Biaya lain-lain (Bursa Efek, Kustodian, Auditor Penjatahan, Percetakan) sekitar 0,0087%.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 telah terealisasi, sebagai mana Perseroan telah melaporkan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 30 Juni 2025 dengan surat nomor B.2394-DIR/INV/07/2025 tertanggal 15 Juli 2025.

III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Kegiatan Usaha Berwawasan sosial, yang selanjutnya disingkat (“KUBS”), adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial (*Used of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying asset* obligasi (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan obligasi efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan:

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, dan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi. Di bawah ini adalah rincian sasaran penggunaan dana hasil penawaran umum :



No	Sasaran	Keterangan
1	Hidup di bawah garis kemiskinan	Definisi di bawah garis kemiskinan merujuk pada BPS ¹⁾
2	Masyarakat yang putus sekolah (<i>undereducated</i>)	Individu dengan Pendidikan kurang dari 9 tahun ²⁾ .
3	Masyarakat yang kurang memiliki akses ke barang dan jasa penting/kebutuhan pokok ³⁾	Individu atau komunitas yang tidak memiliki akses memadai kebutuhan dan layanan dasar, terutama yang berperan penting dalam menjaga kualitas hidup yang layak. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh hambatan geografis, ekonomi, sosial, atau sistemik yang menghalangi memperoleh sumber daya yang diperlukan ⁴⁾ .
4	Pengangguran	-
5	Perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender	-
6	Kelompok rentan lain termasuk akibat bencana alam	Individu yang kondisinya dipengaruhi oleh faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kerentanan seseorang, komunitas, aset, atau sistem terhadap dampak bahaya, termasuk dalam kelompok sasaran "pengangguran"





¹⁾ <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

²⁾ Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang “Wajib Belajar”

³⁾ Merujuk pada individu yang termasuk dalam kategori rendah dan menengah (di bawah 70,00) berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2023/11/15/2033/indonesias-human-development-index-in-2023-reached-74-39--an-increase-of-0-62-points--0-84-percent--compared-to-previous-year--73-77--.html>

⁴⁾ Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

No	Kategori	Deskripsi	Kegiatan	Sasaran	SDGs
1	Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga	Kegiatan meliputi aktivitas air minum bersih, sistem pembuangan limbah, sanitasi, transportasi, dan infrastruktur energi.	Kegiatan meliputi pengembangan, produk, infrastruktur, dan peralatan untuk infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> Air minum bersih Saluran pembuangan Sanitasi Transportasi Energi 	1, 2, 3, 5, 6	
2	Akses terhadap layanan esensial	Kegiatan meliputi aktivitas kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan, perawatan kesehatan, pembiayaan, serta layanan keuangan.	Kegiatan meliputi pengembangan, produk, infrastruktur, dan peralatan yang mendukung akses ke layanan penting, seperti: <ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Pendidikan 	1, 2, 3, 5, 6	

No	Kategori	Deskripsi	Kegiatan	Sasaran	SDGs
			<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan kejuruan Perawatan kesehatan Pembiayaan dan layanan keuangan 		
3	Perumahan yang terjangkau	Kegiatan meliputi pengembangan rumah terjangkau atau kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kegiatan meliputi Pengembangan perumahan terjangkau atau kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ^{1) 2) 3)} .	1, 2, 3, 5, 6	
4	Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro	Kegiatan meliputi penyediaan dan/atau promosi yang meliputi pembiayaan UMKM dan keuangan mikro ⁴⁾	Kegiatan meliputi penyediaan dan/atau promosi untuk: <ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan segmen kecil dan menengah Pembiayaan Mikro 	1, 2, 3, 4, 5, 6	
5	ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan	Kegiatan meliputi akses fisik, sosial, dan ekonomi pada pangan dan cukup sesuai kebutuhan dan persyaratan gizi; pertanian tangguh; pengurangan residu dan limbah pangan; serta peningkatan produktivitas produsen skala kecil.	Kegiatan meliputi produksi, pertanian, produk, infrastruktur, dan distribusi untuk mendukung: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan pangan, dan/atau Rantai pasok pangan 	1, 2, 3, 4, 5, 6	
6	Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi	Kegiatan meliputi akses dan kontrol terhadap aset, layanan, sumber daya, dan peluang; partisipasi serta integrasi yang adil, termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan.	Kegiatan meliputi penyediaan dan/atau promosi yang memenuhi satu atau lebih kriteria: <ul style="list-style-type: none"> UMKM Usaha yang dipimpin perempuan Populasi lansia atau anak muda yang rentan 	1, 2, 3, 4, 5	

¹⁾ Definisi populasi berpenghasilan rendah merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/2021.

²⁾ Peraturan PUPR Nomor 411/KPTS/M/2021 Tahun 2021 tentang Tingkat Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai untuk Perumahan Umum dan Swadaya.

³⁾ Keputusan PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Pendapatan Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Perumahan Bersubsidi, Suku Bunga/Margin Kredit/Pembiayaan Bersubsidi, Jangka Waktu Subsidi dan Tenor Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Batasan Harga Perumahan Umum Tapak dan Rumah Susun Umum, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Perumahan Umum Tapak, Batasan Luas Lantai Rumah Susun Umum, serta Besaran Subsidi Uang Muka Perumahan.

⁴⁾ Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Proses Evaluasi Dan Pemilihan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Hasil Penawaran Umum (*Project Evaluation and Selection*)

Proses evaluasi dan seleksi dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proyek yang didanai sejalan dengan Kriteria KUBS perseroan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memitigasi risiko dan memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan strategis sosial Perseroan. Tahapan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut:

- a. Unit bisnis terkait bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengusulkan KUBS yang akan dibiayai atau dibiayai kembali. Proses ini mencakup penilaian independen terhadap proyek berdasarkan kriteria kelayakan dan pengecualian, sebagai bagian dari prosedur evaluasi kredit; dan
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui pembiayaan atau pembiayaan kembali KUBS yang diajukan guna memastikan kesesuaiannya dengan kerangka kerja. Unit-unit tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - *Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division – (Unit Risk)*
 - *Asset & Liabilities Management Desk – (Unit Finance)*
 - *Treasury Business Division - (Unit Finance)*
 - *Enterprise Data Management & Analytics Division – (Unit IT)*
 - *Environmental, Social and Governance Division – (Unit Compliance)*

Unit bisnis terkait memiliki peran penting dalam mengidentifikasi serta mengkategorikan aktivitas pembiayaan agar selaras dengan kategori KUBS sebagaimana ditetapkan dalam kerangka kerja ini. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pendanaan hanya difokuskan pada proyek-proyek dengan dampak sosial yang positif. Untuk kegiatan pembiayaan kembali, Perseroan menerapkan batasan ketat, yaitu hanya membiayai kembali proyek dengan usia tidak lebih dari dua tahun.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Perseroan akan membentuk dan mengelola kumpulan aset khusus disebut sebagai "*Asset Pool*" yang terdiri dari aset-aset yang dibiayai atau dibiayai kembali menggunakan hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan/atau pinjaman di bawah kerangka kerja ini. Aset-aset tersebut akan dipilih dan dipantau secara ketat sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang prudent di Perseroan, guna memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan serta keselarasan dengan KUBS. Melalui pendekatan yang terstruktur ini, Perseroan menegaskan komitmennya untuk mendorong dampak sosial yang positif sambil tetap menjaga integritas kekurangan.

Berikut tahapan yang menggambarkan proses *end-to-end* penerbitan instrumen pendanaan sosial:



- (1) Unit Bisnis terkait bertanggung jawab menyalurkan, mengidentifikasi dan mengusulkan KUBS yang akan dibiayai atau dibiayai kembali.
- (2) Unit Risk bersama dengan Unit Finance melakukan pengelolaan portofolio pembiayaan yang sesuai dengan kategori Obligasi Berwawasan Sosial, lalu bersama dengan Unit IT menyediakan daftar yang ditarik melalui portofolio Perseroan.
- (3) Dari data hasil kelolaan tersebut, selanjutnya Unit *Compliance* dan *Finance* melakukan reviu dan pemilihan rekening yang sesuai dengan kriteria penggunaan dana Obligasi Berwawasan Sosial dengan mempertimbangkan penggunaan dana pada fasilitas sebelumnya. Pemilihan rekening ini dilakukan hingga seluruh penggunaan dana terpenuhi sesuai dengan kerangka Obligasi Berwawasan Sosial.
- (4) Unit *Finance & compliance* menyusun laporan penggunaan dana dan dampak yang dihasilkan sebagaimana disyaratkan dalam kerangka Obligasi Berwawasan Sosial.
- (5) Proses pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Unit *Finance* dan *Compliance*.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum (*Management of Proceeds*)

Dalam mengelola hasil penerbitan, Perseroan memanfaatkan sistem informasi internal untuk memantau transaksi pembiayaan sosial. Pendekatan ini memastikan akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan *best practice* dan proses yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap alokasi dana guna memastikan bahwa KUBS sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Kerangka Keuangan Sosial. Seluruh informasi terkait penggunaan dana akan dicatat dalam register internal, yang berfungsi untuk mendokumentasikan alokasi hasil penerbitan instrumen keuangan sosial.

Dana yang belum dialokasikan akan dikelola sesuai dengan kebijakan internal, termasuk kemungkinan penempatan sementara pada instrumen pasar yang berkualitas tinggi. Jika suatu proyek atau aset tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan, Perseroan akan segera menggantinya dengan alternatif yang sesuai. Metode pelacakan internal mencakup peninjauan dokumen, kunjungan lokasi, serta komunikasi dengan pemangku kepentingan proyek terkait guna mengidentifikasi risiko atau tantangan, tindakan korektif, serta metode lain yang diperlukan.

Untuk menjaga integritas pengelolaan dana, Perseroan akan melibatkan pihak ketiga atau auditor independen sesuai kebutuhan guna meninjau dan memverifikasi ketepatan pelacakan serta alokasi dana. Pendekatan ini memastikan bahwa proyek yang dibiayai memberikan dampak nyata terhadap tujuan keberlanjutan, sekaligus meminimalkan risiko penghitungan ganda (*double counting*).

Dalam hal mengelola dana hasil Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan akan menggunakan rekening khusus dengan keterangan sebagai berikut:

Rekening Perseroan	
Nama Bank	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang	Divisi Treasury
Atas Nama	Lainnya
Nomor Rekening	036901000258990

4. Pelaporan (Report)

Sesuai dengan POJK No. 18/2023, Perseroan wajib menyampaikan laporan yang paling sedikit memuat informasi:

- realisasi penggunaan dana terhadap KUBS yang dipilih;
- pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
- perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
- dampak KUBS yang dibiayai.

Laporan dengan poin-poin yang disebutkan di atas wajib

- disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- mendapatkan rewiu dari Penyedia Reviu Eksternal; dan
- disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dengan dilekatkan pada laporan tahunan.

Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan sampai Obligasi Berwawasan Sosial jatuh tempo. Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan tersebut tidak wajib mendapatkan rewiu dari Ahli Sosial namun tetap memperhatikan ketentuan terkait laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai POJK No. 30/2015.

Perseroan akan mempublikasikan penggunaan dana hasil penerbitan instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial dalam *website* Perseroan yaitu www.bri.co.id dan/atau <http://www.ir-bri.com/>. Pelaporan penggunaan dana dari instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial ini terdiri dari hal-hal berikut ini:

- Daftar portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas;
- Deskripsi singkat dari portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas;
- Jumlah total alokasi dana dari instrumen pendanaan berwawasan sosial;
- Ringkasan dari seluruh transaksi dalam satu tahun. Perseroan akan mempublikasikan rincian seluruh transaksi selama periode pelaporan, serta transaksi yang belum terselesaikan termasuk informasi utama seperti tanggal transaksi, jumlah pokok hasil, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga atau kupon instrumen.
- Pelaporan alokasi dana; dan
- Pelaporan dampak dari portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas. Perseroan akan melakukan penilaian dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil proses transaksi yang representatif secara acak, termasuk parameter kualitatif dan kuantitatif yang menguraikan indikator kinerja utama jika memungkinkan.

Perseroan akan melaporkan indikator-indikator sebagai berikut :

Proyek sesuai Kriteria Eligibilitas	Indikator Dampak
Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas listrik Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas air minum bersih Jumlah rumah tangga yang terdampak oleh fasilitas saluran pembuangan Jumlah rumah tangga yang terdampak oleh fasilitas transportasi
Akses terhadap layanan esensial	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tempat tidur baru di layanan kesehatan
Perumahan yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah individu berpenghasilan rendah yang menerima pinjaman untuk perumahan terjangkau
Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UMKM yang dibiayai Total penyaluran pinjaman UMKM Distribusi sektor dalam portofolio pinjaman UMKM Jumlah lapangan kerja yang tercipta
Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UMKM atau individu yang dibiayai melalui program Total penyaluran pinjaman UMKM

5. *External Review*

Untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/2023, Perseroan telah menunjuk Ahli Sosial independen untuk memberikan pendapat atau penilaian atas Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial milik Perseroan serta kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial dan manfaatnya bagi sosial.

6. Sasaran Kelestarian Sosial

Perseroan telah melakukan identifikasi KUBS yang ditujukan untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. KUBS ini mencakup aset, investasi, serta pengeluaran terkait yang dapat berkontribusi pada satu atau lebih kategori sosial. Kelompok sasaran mencakup, namun tidak terbatas pada, individu dan komunitas yang Hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat yang putus sekolah (*undereducated*), masyarakat yang kurang memiliki akses ke barang dan jasa penting/kebutuhan pokok, Pengangguran, perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, dan kelompok rentan lain termasuk akibat bencana alam.

7. Uraian Pendapat Ahli Sosial

Pendapat Peninjau Eksternal (*External Reviewer*) diberikan oleh S&P Global Ratings pada tanggal 11 Januari 2025. Kerangka Sosial Perseroan selaras dengan Prinsip Obligasi Sosial (*Social Bond Principles*), ICMA, 2023 dan Prinsip Pinjaman Sosial (*Social Loan Principles*), LMA/LSTA/APLMA, 2023.

Proyek sosial yang memenuhi syarat mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia, sejalan dengan mandat bank sebagai entitas yang dikendalikan negara. Misalnya, memfasilitasi akses terhadap infrastruktur dan layanan sensual merupakan langkah krusial dalam memberdayakan kelompok yang kurang terlayani. Selain itu, bank menetapkan populasi sasaran berdasarkan peraturan lokal atau statistik resmi, yang meningkatkan kredibilitas dalam proses seleksi proyek.

Indikator dampak sosial yang akan diungkapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagian besar berfokus pada hasil (jumlah penerima manfaat) daripada hasil sosial (misalnya, peningkatan kesejahteraan). Hal ini membatasi wawasan tentang efektivitas dan dampak proyek. Namun, pemilihan indikator seperti itu tidak asing untuk instrumen sosial karena kompleksitas pengukuran dampaknya.

Beberapa kategori yang memenuhi syarat bersifat luas. Artinya, bank dapat membiayai berbagai proyek dengan karakteristik beragam dan dampak sosial yang berbeda, mulai dari pembangunan saluran pembuangan hingga pendanaan bagi produsen skala kecil dan lansia.

8. Pendapat Ahli Sosial

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan pekerjaan yang dilakukan, S&P Global Rating berpendapat bahwa Kerangka Kerja ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol dan selaras dengan definisi Instrumen Pendanaan Sosial yang tercantum dalam Prinsip.

a. Penggunaan Dana (*Used of Proceed*)

Semua kategori proyek sosial dalam kerangka kerja ini dianggap selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan Perseroan berkomitmen untuk mengalokasikan hasil bersih yang dikumpulkan di bawah kerangka kerja ini secara eksklusif untuk proyek sosial yang memenuhi syarat. Mohon merujuk ke bagian Analisis Proyek yang Memenuhi Syarat untuk informasi lebih lanjut mengenai analisis manfaat sosial dari penggunaan dana yang diharapkan. Periode peninjauan kembali (*look-back*) adalah 24 bulan, yang lebih pendek dibandingkan praktik pasar yang umumnya 36 bulan.

b. Proses Evaluasi dan Seleksi Proyek

Unit bisnis terkait akan mengidentifikasi dan mengusulkan proyek berdasarkan kriteria kelayakan dalam kerangka kerja ini. Selanjutnya, unit ESG, yang terdiri dari perwakilan divisi manajemen risiko pasar, portofolio, dan perusahaan, bagian manajemen aset dan liabilitas (*asset and liabilities management desk*), divisi bisnis *treasury*, divisi manajemen data dan analitis perusahaan, serta divisi ESG, akan meninjau dan menyetujui proyek yang diajukan. Bank juga akan mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi potensi risiko lingkungan dan sosial terkait proyek yang memenuhi syarat sebagai bagian dari persetujuan kredit, misalnya melalui tim pemasaran khusus per segmen nasabah dan melalui pelatihan manajer hubungan tentang kredit dan risiko. Kerangka kerja ini mencakup daftar pengecualian, yang mencakup topik-topik seperti aset apa pun yang melibatkan bahan bakar fosil, senjata, minuman beralkohol, tembakau, dan perjudian.

c. Pengelolaan Dana

Perseroan akan mencatat hasil bersih dalam register internal, dengan pengawasan berkala terhadap alokasi dana guna memastikan bahwa proyek sosial tetap selaras dengan kriteria kelayakan. Perseroan berkomitmen untuk mengganti proyek yang tidak mematuhi kriteria kelayakan kerangka kerja sesegera mungkin. Hingga dialokasikan, dana yang belum digunakan akan ditempatkan sementara dalam instrumen pasar sesuai dengan kebijakan internal bank.

d. Pelaporan

Perseroan berkomitmen untuk melaporkan alokasi hasil bersih dan dampak proyek yang dibiayai setiap tahun, hingga seluruh dana tersalurkan atau jika terjadi perkembangan material. Pelaporan akan tersedia di situs web bank. Pelaporan alokasi akan mencakup jumlah aset yang memenuhi syarat berdasarkan kategori proyek, deskripsi singkat tentang proyek dan populasi sasarannya, dan sisa saldo dana yang belum dialokasikan pada akhir periode pelaporan. Perusahaan juga akan melaporkan dampak dari proyekproyek yang dibiayai. Pelaporan ini biasanya mencakup hasil sosial (misalnya jumlah tempat tidur baru dalam layanan kesehatan untuk akses terhadap layanan esensial) dibandingkan dengan dampaknya secara langsung (seperti peningkatan pendapatan penerima manfaat), sehingga memberikan wawasan tidak langsung tentang efektivitas proyek. Perseroan berkomitmen untuk melakukan verifikasi pihak ketiga atas pelaporan alokasinya pasca-penerbitan, yang menambah transparansi proyek yang dibiayai.

Informasi Ahli Sosial

Nama Dokumen : Second Party Opinion PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Social Finance Framework
Tanggal : 11 Februari 2025
Disiapkan Oleh : S&P Global Ratings
Surat Penunjukan : No.201117563C pada tanggal 7 Februari 2025
Lokasi : Hongkong
Email : darren.hoe.bc@spglobal.com dan vanessa.lai@spglobal.com

IV. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00072/2.1505/AU.1/07/1865-1/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Rindra Sulindro (Registrasi Akuntan Publik No. 1865). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menjelaskan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Perusahaan Anaknya mempunyai jumlah liabilitas konsolidasian sebesar Rp1.804.429.671 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2025
LIABILITAS	
Liabilitas Segera	39.818.745
Simpanan Nasabah	
Giro	448.203.670
Tabungan	587.585.862
Deposito Berjangka	431.054.307
Total Simpanan Nasabah	1.466.843.839
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lain	17.601.436
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	27.932.749
Liabilitas Derivatif	1.101.753
Liabilitas Akseptasi	13.078.567
Utang Pajak	3.299.310
Surat Berharga yang Diterbitkan	40.901.648
Pinjaman yang Diterima	129.186.116
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1.946.135
Liabilitas Imbalan Kerja	27.428.311
Liabilitas Lain-lain	34.804.195
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	486.867
TOTAL LIABILITAS	1.804.429.671

A. Perjanjian penting, komitmen dan kontinjensi

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa tanggal 14 Maret 2025 sehubungan dengan pengadaan perpanjangan sewa layanan jaringan komunikasi MPLS provider satkom untuk unit kerja BRI tahun 2025-2026 untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp 143.956 juta. Bank telah melakukan pembukuan sebagai aset tetap sebesar nilai kontrak yang sama. Perikatan antara Bank BRI dengan pihak terkait telah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana Perseroan sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Perseroan.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp676.572 juta dan Rp1.361.894 juta. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

B. Kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan

Berikut adalah kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama	Mata Uang	Jumlah Terutang	Tanggal Jatuh Tempo
MUFG BANK	USD	100.000.000	12 Mar 26
HSBC	EUR	35.000.000	11 Jun 26
Standard Chartered Bank Srilanka	USD	30.000.000	28 Jan 26
DZ Bank AG	USD	19.999.999	27 Jan 26
OCBC Bank SIngapore	USD	50.000.000	29 Jan 26
OCBC Bank Singapore	USD	50.000.000	24 Feb 26
Bank of New York Mellon	USD	40.000.000	27 Jan 26
Bank of America, Singapore	USD	50.000.000	30 Mar 26
OCBC Bank Singapore	USD	40.000.000	27 Mar 26
DZ Bank AG	USD	10.000.000	30 Mar 26

Perseroan telah menyiapkan dana untuk pembayaran kewajiban-kewajiban di atas yang saat ini ditempatkan pada *High Quality Liquid Asset* Perseroan. Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan arus kas atas pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.

Perseroan melakukan pemantauan secara berkala dan penyediaan likuiditas terhadap setiap kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo.

<p>SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.</p>
<p>MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.</p>
<p>TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.</p>
<p>DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.</p>
<p>PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.</p>
<p>DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.</p>
<p>SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT <i>NEGATIVE COVENANTS</i> YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI.</p>
<p>PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI, TERMASUK LIABILITAS YANG BERKAITAN DENGAN PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN</p>

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) ("KAP PSS"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00072/2.1505/AU.1/07/1865-1/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Rindra Sulindro (Registrasi Akuntan Publik No. 1865). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf "hal lain" yang menjelaskan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf "hal audit utama" yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
Kas	32.044.482	29.783.642
Giro pada Bank Indonesia	31.929.608	88.878.969
Giro pada Bank Lain	42.444.581	25.582.825
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.273)	(8.378)
	<u>42.433.308</u>	<u>25.574.447</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	21.057.210	57.874.335
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.405)	(767)
	<u>21.054.805</u>	<u>57.873.568</u>
Efek-efek	372.732.802	326.535.700
Cadangan kerugian penurunan nilai	(89.519)	(58.823)
	<u>372.643.283</u>	<u>326.476.877</u>
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	48.252.083	40.656.822
Cadangan kerugian penurunan nilai	(465.498)	(1.075.559)
	<u>47.786.585</u>	<u>39.581.263</u>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	24.452	16.845.690
Tagihan Derivatif	1.167.029	1.087.048
Kredit yang Diberikan	1.460.729.418	1.298.318.089
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.328.619)	(76.902.889)
	<u>1.381.400.799</u>	<u>1.221.415.200</u>
Pinjaman Syariah	56.350.282	49.889.082
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.565.115)	(3.995.032)
	<u>52.785.167</u>	<u>45.894.050</u>
Piutang Sewa Pembiayaan	4.406.157	6.433.608
Cadangan kerugian penurunan nilai	(164.922)	(165.590)
	<u>4.241.235</u>	<u>6.268.018</u>
Tagihan Akseptasi	13.078.567	10.105.373
Cadangan kerugian penurunan nilai	(32.226)	(321.683)
	<u>13.046.341</u>	<u>9.783.690</u>
Penyertaan Saham	8.834.868	8.076.567
Aset Tetap		

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Biaya perolehan	94.045.303	88.479.818
Akumulasi penyusutan	(30.751.063)	(26.001.853)
Nilai buku - neto	63.294.240	62.477.965
Aset Pajak Tangguhan - neto	8.129.522	12.800.660
Properti Investasi	19.115	197.380
Aset Lain-lain - neto	54.536.266	39.171.872
TOTAL ASET	2.135.371.105	1.992.186.906
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	39.818.745	36.821.661
Simpanan Nasabah		
Giro	448.203.670	374.554.340
Tabungan	587.585.862	544.426.947
Deposito Berjangka	431.054.307	446.468.817
Total Simpanan Nasabah	1.466.843.839	1.365.450.104
Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	17.601.436	14.679.482
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	27.932.749	25.043.717
Liabilitas Derivatif	1.101.753	1.585.120
Liabilitas Akseptasi	13.078.567	10.105.373
Utang Pajak	3.299.310	2.150.487
Surat Berharga yang Diterbitkan	40.901.648	32.502.499
Pinjaman yang Diterima	129.186.116	127.879.804
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	1.946.135	2.551.050
Liabilitas Imbalan Kerja	27.428.311	20.936.335
Liabilitas Lain-lain	34.804.195	28.674.477
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	486.867	491.781
TOTAL LIABILITAS	1.804.429.671	1.668.871.890
EKUITAS		
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham seri B)	7.577.950	7.577.950
Tambahan modal disetor	75.946.195	75.880.223
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	20.754.251	20.222.379
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	227.059	(204.632)
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.289.152	(2.196.060)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	60.966	51.931
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(2.198.095)	(505.787)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(4.463.270)	(4.349.007)
Opsi saham	121.808	313.404
Cadangan kompensasi atas saham bonus	453.231	452.031
Dampak transaksi pengendalian non pengendali	1.758.580	1.758.580
Cadangan keuangan asuransi - neto	(157.347)	(5.050)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	219.640.693	215.009.704
Total saldo laba	222.663.378	218.032.389
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	324.033.858	317.028.351
Kepentingan non-pengendali	6.907.576	6.286.665
TOTAL EKUITAS	330.941.434	323.315.016
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.135.371.105	1.992.186.906

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	192.859.238	185.272.091
Pendapatan syariah	14.924.130	13.994.161
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	207.783.368	199.266.252
Beban Bunga dan Syariah		
Beban bunga	(56.012.924)	(55.601.330)
Beban syariah	(1.272.015)	(1.006.265)
Total Beban Bunga dan Syariah	(57.284.939)	(56.607.595)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	150.498.429	142.658.657
Pendapatan jasa asuransi	7.662.733	7.346.611
Beban jasa asuransi	(6.364.550)	(6.179.801)
Pendapatan jasa asuransi - neto	1.298.183	1.168.810
Pendapatan penjualan emas	61.566.593	18.192.082
Beban harga pokok penjualan emas	(59.167.627)	(17.488.885)
Pendapatan penjualan emas - neto	2.398.966	703.197
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	21.447.045	20.390.833
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan dan klaim asuransi	20.952.308	25.363.951
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	3.372.396	2.209.474
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2.087.065	1.187.802
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	160.659	-
Lain-lain	5.661.719	4.796.269
Total Pendapatan Operasional Lainnya	53.681.192	53.948.329
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(46.723.647)	(41.744.402)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto	624.058	3.596.482
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan neto	(82.414)	(13.008)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(42.113.566)	(38.616.534)
Umum dan administrasi	(33.776.049)	(29.288.456)
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek	-	(202.928)
Lain-lain	(12.557.271)	(13.992.300)
Total Beban Operasional Lainnya	(88.446.886)	(82.100.218)
LABA OPERASIONAL	73.247.881	78.215.847
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	(455.062)	(963.653)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	72.792.819	77.252.194
BEBAN PAJAK	(15.660.454)	(16.945.848)
LABA BERSIH	57.132.365	60.306.346
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.105.170)	2.001.031
Pajak penghasilan terkait yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	408.841	(376.095)
Surplus revaluasi aset tetap	543.712	9.670
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	431.691	49.112
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.826.637	(145.799)
Beban keuangan dari kontrak asuransi yang diterbitkan	18.756	(86.410)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(361.281)	98.305
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(854.180)	14.658
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	2.909.006	1.564.472
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	60.041.371	61.870.818
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	56.652.384	59.944.649

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Kepentingan non-pengendali	479.981	361.697
TOTAL	57.132.365	60.306.346
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	59.265.589	61.620.303
Kepentingan non-pengendali	775.782	250.515
TOTAL	60.041.371	61.870.818
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
(dalam Rupiah penuh)		
Dasar	376	398
Dilusian	376	398

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Pendapatan yang diterima		
Penerimaan bunga dan investasi	188.133.607	191.363.148
Pendapatan syariah	14.733.244	13.891.084
Pendapatan penjualan emas	61.566.593	18.192.082
Pendapatan jasa asuransi	6.383.438	8.760.610
Beban yang dibayar		
Beban bunga	(56.224.677)	(55.680.976)
Beban syariah	(1.252.495)	(993.686)
Beban harga pokok penjualan emas	(59.167.627)	(17.488.885)
Beban jasa asuransi	(6.322.597)	(5.547.858)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukkan	20.952.308	25.363.951
Pendapatan operasional lainnya	32.563.546	27.775.215
Beban operasional lainnya	(80.928.270)	(85.574.645)
Beban non-operasional - neto	(555.267)	(1.108.735)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(10.543.662)	(13.742.335)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	109.338.141	105.208.970
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	(544.175)	1.273.810
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(1.594.522)	(976.011)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(7.595.261)	13.473.275
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	16.821.238	16.749.541
Kredit yang diberikan	(203.205.917)	(127.686.861)
Pinjaman syariah	(10.658.658)	(4.133.183)
Piutang pembiayaan	2.027.451	1.479.857
Aset lain-lain	(1.213.587)	1.562.240
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	2.997.084	6.169.854
Simpanan:		
Giro	73.649.330	28.429.968
Tabungan	43.158.915	16.481.397
Deposito berjangka	(15.414.510)	(37.790.022)
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	2.921.954	2.721.163
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.889.032	5.964.259
Liabilitas lain-lain	1.040.508	(4.645.149)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi	14.617.023	24.283.108
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	100.205	129.827

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Penerimaan dividen	166.422	137.035
Penjualan (penambahan) penyertaan saham	-	(4.912)
Perolehan aset tetap	(6.344.276)	(10.334.588)
(Kenaikan) penurunan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	(40.012.932)	9.884.449
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi	(46.090.581)	(188.189)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	37.570.676	42.489.276
Pembayaran pinjaman yang diterima	(36.492.679)	(13.300.712)
Saham yang dibeli kembali	(488.373)	(875.758)
Pembagian laba untuk dividen	(51.881.643)	(48.102.283)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	28.395.963	10.905.923
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(19.724.136)	(28.578.477)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(42.620.192)	(37.462.031)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(74.093.750)	(13.367.112)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	1.085	17.758
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	205.328.380	218.677.734
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	131.235.715	205.328.380

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Keuangan (x)⁽¹⁾		
Laba tahun berjalan / Total Aset	0,03	0,03
Laba tahun berjalan / Total Ekuitas	0,17	0,19
Laba tahun berjalan / Pendapatan	0,27	0,30
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	5,45	5,16
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,85	0,84
DER	0,60	0,58
DAR	0,09	0,09
Permodalan⁽²⁾		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	23,52%	24,41%
Aktiva Produktif⁽²⁾		
Non-Performing Loan (NPL) bruto	3,07%	2,94%
Non-Performing Loan (NPL) neto	0,88%	0,75%
Non-Performing Loan (NPL) Coverage	178,06%	199,43%
LAR	9,61%	10,89%
LAR Coverage	56,81%	53,75%
Credit Cost	3,35%	3,17%
Profitabilitas⁽²⁾		
Cost of Fund (CoF)	3,46%	3,56%
Marjin bunga bersih (NIM)	7,81%	6,47%
Cost to Income Ratio (CIR)	42,55%	36,97%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,85%	67,64%
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA)	3,49%	3,76%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA)	2,74%	2,99%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	19,31%	22,91%
ROE B/S	17,44%	18,40%
Likuiditas⁽²⁾		
Current Account Saving Account (CASA)	70,61%	67,54%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	91,43%	89,39%
Kepatuhan⁽²⁾		
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Utama Rupiah (rata-rata)	4,80%	5,00%
Valuta Asing (harian)	2,00%	2,00%
Posisi Devisa Neto	2,51%	2,42%

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Persentase pelanggaran BMPK		
Pihak berelasi	0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK		
Pihak berelasi	0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%

Catatan:

- (1) Dihitung secara konsolidasian.
- (2) Perseroan saja

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember 2025
Pinjaman Sindikasi Club Loan		
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Minimum 9%	24,41%
Non Performing Loan (NPL)	Maksimum 5%	2,94%
Pinjaman dari BNP Paribas		
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Minimum 9%	24,41%
Rasio Non Performing Loan (NPL)	Maksimum 5%	2,94%
Pinjaman dari Sustainability Linked Loan		
Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR)	Minimum 9%	24,41%
Rasio Non Performing Loan (NPL)	Maksimum 5%	2,94%
Pinjaman Social and Club Loan		
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Minimum 9%	24,41%
Rasio Non Performing Loan (NPL)	Maksimum 5%	2,94%

Tidak terdapat rasio keuangan yang melampaui sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan. Berdasarkan POJK No. 06/2015 yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam *website* Perseroan www.bri.co.id.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal yang berlaku untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya yaitu Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang OJK) No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00072/2.1505/AU.1/07/18651/1/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Rindra Sulindro (Registrasi Akuntan Publik No. 1865). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “hal lain” yang menjelaskan penerbitan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “hal audit utama” yang mendeskripsikan: (i) penjelasan mengapa cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh auditor sebagai salah satu hal yang paling signifikan dalam audit atas periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama dan (ii) bagaimana hal audit utama tersebut direspons dalam audit.

1. Analisis Laporan Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Total Aset	2.135.371.105	1.992.186.906
Total Liabilitas	1.804.429.671	1.668.871.890
Total Ekuitas	330.941.434	323.315.016

Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025 total aset Perseroan sebesar Rp2.135.371.105 juta, meningkat sebesar 7,19% atau setara dengan Rp143.184.199 juta jika dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.992.186.906 juta. Peningkatan total aset pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh kenaikan aktiva produktif antara lain kredit yang diberikan naik sebesar 12,51% yoy atau naik Rp162.411.329 juta selain itu pinjaman syariah naik sebesar 12,95% yoy atau naik Rp6.461.200 juta. Sepanjang tahun 2025, Perseroan melanjutkan fokusnya untuk menumbuhkan aset melalui peningkatan aset produktif, khususnya *Loan, Sharia & Financing*. Hal ini tercermin dari peningkatan komposisi *Loan, Sharia & Financing* yang terus mengalami peningkatan menjadi 75,00% dari total Aset Produktif, naik 1,43% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 73,57%.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025 total liabilitas Perseroan sebesar Rp1.804.429.671 juta, meningkat sebesar 8,12% atau setara dengan Rp135.557.781 juta jika dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.668.871.890 juta. Peningkatan total liabilitas pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh peningkatan nilai tercatat pinjaman diterima sebesar 1,02% atau Rp1.306.312 juta secara yoy selain itu terdapat peningkatan dana pihak ketiga sebesar 7,42% atau Rp101.393.735 juta. Simpanan nasabah memiliki komposisi terbesar dalam total liabilitas sebesar 81,29%.

Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025 total ekuitas Perseroan sebesar Rp330.941.434 juta, meningkat sebesar 2,36% atau setara dengan Rp7.626.418 juta jika dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp323.315.016 juta. Peningkatan total ekuitas pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perseroan sebesar 2,21% atau naik Rp7.005.507 juta secara yoy, peningkatan, perseroan masih memiliki kondisi permodalan yang masih memadai dengan CAR yang masih tinggi 23.70% secara konsolidasi.

2. ANALISIS LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	192.859.238	185.272.091
Pendapatan syariah	14.924.130	13.994.161
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	207.783.368	199.266.252
Beban Bunga dan Syariah		
Beban bunga	(56.012.924)	(55.601.330)
Beban syariah	(1.272.015)	(1.006.265)
Total Beban Bunga dan Syariah	(57.284.939)	(56.607.595)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	150.498.429	142.658.657
Pendapatan jasa asuransi	7.662.733	7.346.611
Beban jasa asuransi	(6.364.550)	(6.179.801)
Pendapatan jasa asuransi - neto	1.298.183	1.168.810
Pendapatan penjualan emas	61.566.593	18.192.082
Beban harga pokok penjualan emas	(59.167.627)	(17.488.885)
Pendapatan penjualan emas - neto	2.398.966	703.197
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	21.447.045	20.390.833
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan dan klaim asuransi	20.952.308	25.363.951
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	3.372.396	2.209.474
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	2.087.065	1.187.802
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek Lain-lain	160.659	-
	5.661.719	4.796.269
Total Pendapatan Operasional Lainnya	53.681.192	53.948.329
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(46.723.647)	(41.744.402)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto	624.058	3.596.482
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan neto	(82.414)	(13.008)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(42.113.566)	(38.616.534)
Umum dan administrasi	(33.776.049)	(29.288.456)
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek Lain-lain	-	(202.928)
	(12.557.271)	(13.992.300)
Total Beban Operasional Lainnya	(88.446.886)	(82.100.218)
LABA OPERASIONAL	73.247.881	78.215.847
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	(455.062)	(963.653)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	72.792.819	77.252.194
BEBAN PAJAK	(15.660.454)	(16.945.848)
LABA BERSIH	57.132.365	60.306.346
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2.105.170)	2.001.031
Pajak penghasilan terkait yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	408.841	(376.095)
Surplus revaluasi aset tetap	543.712	9.670
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	431.691	49.112
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.826.637	(145.799)
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	18.756	(86.410)
Beban keuangan dari kontrak asuransi yang diterbitkan	(361.281)	98.305
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(854.180)	14.658
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	2.909.006	1.564.472
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	60.041.371	61.870.818
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	56.652.384	59.944.649

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Kepentingan non-pengendali	479.981	361.697
TOTAL	57.132.365	60.306.346
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	59.265.589	61.620.303
Kepentingan non-pengendali	775.782	250.515
TOTAL	60.041.371	61.870.818
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
(dalam Rupiah penuh)		
Dasar	376	398
Dilusian	376	398

TOTAL PENDAPATAN BUNGA & SYARIAH

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Desember 2025 Perseroan membukukan Total Pendapatan Bunga dan Syariah sebesar Rp207.783.368 juta, meningkat sebesar 4,27% atau setara dengan Rp8.517.116 juta jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp199.266.252 juta. Peningkatan pendapatan bunga ini utamanya didorong dari pendapatan bunga dari Loan & Financing (termasuk syariah) yang mencapai Rp183,3 triliun, tumbuh 5,3% secara year-on-year dimana Pegadaian dan PNM sebagai bagian dari holding ultra mikro mencatatkan kontribusi sebesar 22,4%, meningkat dari 19,7% pada periode yang sama tahun lalu.

TOTAL BEBAN BUNGA & SYARIAH

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Total beban bunga dan syariah tahun 2025 mencapai Rp57.284.939 juta, meningkat sebesar 1,20% atau setara dengan Rp677.344 juta jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp56.607.595 juta. Perseroan sepanjang tahun 2025 mampu menurunkan cost of fund rasio dimana selalu berada di level 3,6%. Hal ini membuktikan kepiawaian Perseroan dalam pengelolaan kebutuhan likuiditas dengan kebutuhan pertumbuhan dengan tetap menjaga rasio likuiditas dalam hal ini *Loan to Deposit Rasio* (LDR) pada level di bawah 92%. Peningkatan LDR menunjukkan upaya optimalisasi.

LABA BERSIH

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Di tengah tantangan yang tidak mudah baik dari sisi makro ekonomi global dan juga domestik serta di tengah proses perbaikan kualitas aset yang sedang dilakukan, Perseroan mampu menciptakan laba bersih tahun 2025 sebesar Rp57.132.365 juta, mengalami penurunan sebesar 5,26% atau setara dengan Rp3.173.981 juta jika dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp60.306.346 juta. Hal ini didorong peningkatan total pendapatan bunga dan syariah dengan tetap menjaga kenaikan terbatas dari total beban bunga dan syariah.

3. ANALISIS ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Pendapatan yang diterima		
Penerimaan bunga dan investasi	188.133.607	191.363.148
Pendapatan syariah	14.733.244	13.891.084
Pendapatan penjualan emas	61.566.593	18.192.082
Pendapatan jasa asuransi	6.383.438	8.760.610
Beban yang dibayar		
Beban bunga	(56.224.677)	(55.680.976)
Beban syariah	(1.252.495)	(993.686)
Beban harga pokok penjualan emas	(59.167.627)	(17.488.885)
Beban jasa asuransi	(6.322.597)	(5.547.858)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	20.952.308	25.363.951
Pendapatan operasional lainnya	32.563.546	27.775.215
Beban operasional lainnya	(80.928.270)	(85.574.645)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Beban non-operasional - neto	(555.267)	(1.108.735)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(10.543.662)	(13.742.335)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	109.338.141	105.208.970
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	(544.175)	1.273.810
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(1.594.522)	(976.011)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(7.595.261)	13.473.275
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	16.821.238	16.749.541
Kredit yang diberikan	(203.205.917)	(127.686.861)
Pinjaman syariah	(10.658.658)	(4.133.183)
Piutang pembiayaan	2.027.451	1.479.857
Aset lain-lain	(1.213.587)	1.562.240
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	2.997.084	6.169.854
Simpanan:		
Giro	73.649.330	28.429.968
Tabungan	43.158.915	16.481.397
Deposito berjangka	(15.414.510)	(37.790.022)
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	2.921.954	2.721.163
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	2.889.032	5.964.259
Liabilitas lain-lain	1.040.508	(4.645.149)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi	14.617.023	24.283.108
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	100.205	129.827
Penerimaan dividen	166.422	137.035
Penjualan (penambahan) penyertaan saham	-	(4.912)
Perolehan aset tetap	(6.344.276)	(10.334.588)
(Kenaikan) penurunan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	(40.012.932)	9.884.449
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi	(46.090.581)	(188.189)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman yang diterima	37.570.676	42.489.276
Pembayaran pinjaman yang diterima	(36.492.679)	(13.300.712)
Saham yang dibeli kembali	(488.373)	(875.758)
Pembagian laba untuk dividen	(51.881.643)	(48.102.283)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	28.395.963	10.905.923
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(19.724.136)	(28.578.477)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(42.620.192)	(37.462.031)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(74.093.750)	(13.367.112)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	1.085	17.758
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	205.328.380	218.677.734
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	131.235.715	205.328.380

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Arus kas neto diperoleh dari kegiatan operasi di tahun 2025 sebesar Rp14.617.023 juta, mengalami penurunan sebesar 39,81% atau sebesar Rp9.666.085 juta jika dibandingkan dengan arus kas neto untuk aktivitas operasi sebesar Rp24.283.108 juta pada tahun 2024. Meski terjadi penurunan, perusahaan dapat meningkatkan arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi menjadi Rp109.338.141 juta dari Rp105.208.970 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya arus kas dari pendapatan penjualan emas sebesar 238,43% atau naik Rp43.374.511 juta serta meningkatnya pendapatan operasional lainnya sebesar 17,24% atau naik Rp4.788,331

juta. Upaya optimalisasi perusahaan terlihat dalam penurunan beban operasional lainnya, tercatat pada 2025 sebesar Rp80.928.270 juta turun dibandingkan dengan posisi 2024 sebesar Rp85.574.645 juta. Selain itu, perusahaan mengalami peningkatan signifikan pada arus kas dari giro sebesar Rp45.219.362 juta atau sebesar 159.06% dan tabungan sebesar Rp26.677.518 juta atau sebesar 161.86%.

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2025

Arus kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi selama tahun 2025 sebesar Rp(46.090.581) juta, mengalami peningkatan sebesar 24.391,64% atau sebesar Rp45.902.392 juta jika dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp188.189 juta pada tahun 2024. Peningkatan arus kas investasi ini digunakan Perseroan untuk mendukung aktivitas bisnis utama khususnya pada kredit dan pembiayaan, sumber optimalisasi terbesar bersumber dari efek-efek. Pergerakan arus kas investasi ini digunakan Perseroan untuk mendukung aktivitas bisnis utama khususnya pada kredit dan pembiayaan. Sumber optimalisasi terbesar bersumber dari efek-efek, pergerakan ini pula tetap memperhatikan rasio likuiditas Perseroan yang mana masih tercatat sangat baik dan di atas regulasi yang ditetapkan oleh regulator.

ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024

Arus kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi selama tahun 2025 sebesar Rp(42.620.192) juta, mengalami peningkatan sebesar 13,77% atau sebesar Rp5.158.161 juta jika dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp37.462.031 juta pada tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman diterima pada tahun 2025 menjadi Rp36.492.679 juta atau meningkat 174.37%. Pergerakan tersebut didukung oleh peningkatan pembagian laba untuk dividen menjadi Rp51.881.643 juta atau meningkat 7.86%. hal ini sejalan dengan komitmen BRI dalam menciptakan nilai tambah dan memberikan keuntungan nyata kepada pemegang saham, baik pemegang saham minoritas dan juga Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas.

4. RASIO KEUANGAN UTAMA (Bank Saja)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Permodalan**		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	21,06%	24,41%
Aktiva Produktif**		
<i>Non-Performing Loan (NPL) bruto</i>	3,29%	2,94%
<i>Non-Performing Loan (NPL) neto</i>	0,96%	0,75%
<i>Non-Performing Loan (NPL) Coverage</i>	165,14%	199,43%
LAR	10,14%	10,89%
LAR Coverage	53,58%	53,75%
Credit Cost	3,36%	3,17%
Profitabilitas**		
<i>Cost of Fund (CoF)</i>	3,27%	3,56%
Marjin bunga bersih (NIM)	6,54%	6,75%
<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	38,92%	37,87%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,50%	67,64%
Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA)	3,26%	3,76%
Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA)	2,64%	2,99%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	20,78%	22,91%
ROE B/S	16,84%	18,40%
Likuiditas**		
<i>Current Account Saving Account (CASA)</i>	70,89%	67,54%
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	91,96%	89,39%
Kepatuhan**		
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Utama Rupiah (rata-rata)	4,80%	5,00%
Valuta Asing (harian)	2,00%	2,00%
Posisi Devisa Neto	2,51%	2,42%
Persentase pelanggaran BMPK		
Pihak berelasi	0,00%	0,00%
Pihak ketiga	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK		
Pihak berelasi	0,00%	0,00%

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pihak ketiga	0,00%	0,00%

Catatan:

** Dihitung untuk Perseroan saja

Hingga 31 Desember 2025, BRI masih dapat mencatatkan NIM yang stabil sebesar 6,54% didorong oleh komitmen perusahaan untuk mempertahankan komposisi pinjaman UMKM sebesar 77% secara *bank only* dan 80% secara konsolidasian, serta upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi beban dana melalui fokus untuk menumbuhkan dana murah (CASA) yang tercermin dari peningkatan rasio CASA dari 67,5% pada Desember 2024 menjadi 67,9% pada Desember 2025

Rasio Permodalan

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) Perseroan adalah sebesar 21,06% dan 24,41% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Aktiva Produktif

Non-Performing Loan (NPL) bruto Perseroan adalah sebesar 3,29% dan 2,94% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Non-Performing Loan (NPL) neto Perseroan adalah sebesar 0,96% dan 0,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Non-Performing Loan (NPL) *Coverage* Perseroan adalah sebesar 165,14% dan 199,43% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Loan at Risk (LAR) Perseroan adalah sebesar 10,14% dan 10,89% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

LAR *Coverage* Perseroan adalah sebesar 53,58% dan 53,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Credit Cost Perseroan adalah sebesar 3,36% dan 3,17% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Profitabilitas

Cost of Fund (CoF) Perseroan adalah sebesar 3,27% dan 3,56% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Margin bunga bersih (NIM) Perseroan adalah sebesar 6,54% dan 6,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Cost to Income Ratio (CIR) Perseroan adalah sebesar 38,92% dan 37,87% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Perseroan adalah sebesar 71,50% dan 67,64% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Laba (rugi) sebelum pajak terhadap total Aset (ROA) Perseroan adalah sebesar 3,26% dan 3,76% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Laba (rugi) setelah pajak terhadap total Aset (ROA) Perseroan adalah sebesar 2,64% dan 2,99% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas Tier 1 (ROE Tier 1) Perseroan adalah sebesar 20,78% dan 22,91% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

ROE B/S Perseroan adalah sebesar 16,84% dan 18,40% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Likuiditas

Current Account Saving Account (CASA) Perseroan adalah sebesar 70,89% dan 67,54% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Loan to Deposit Ratio (LDR) Perseroan adalah sebesar 91,96% dan 89,39% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rasio Kepatuhan

Perseroan senantiasa memantau tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Bank Indonesia, dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait, dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam hal ini, Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat kejadian penting baru yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tersebut.

VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Perseroan adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Perseroan sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Perseroan, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (dahulu BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, Bank Indonesia dikembalikan fungsinya sebagai Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968, tugas-tugas pokok Perseroan sebagai Bank Umum ditetapkan kembali.

Sejak disahkan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status Perseroan berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan Perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 133, tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan dalam buku *register* pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 2155/1992, pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3A, dengan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Jumlah Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)			
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Negara Republik Indonesia	999.999	999.999.000.000			99,99
Drs. Oskar Surjaatmadja, Msc	1	1.000.000			0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000			100,00
Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000.000			

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0038855 tanggal 11 Februari 2026, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain: (a) Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 anggaran dasar mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; dan (b) Peraturan OJK No.30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan Dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tersebut (“**Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026**”).

Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 18 Kantor Wilayah, 1 Kantor Audit Intern Pusat, 18 Kantor Audit Intern Wilayah, 454 Kantor Cabang Dalam Negeri, 6 Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri, 6.885 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri, 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri, 6 Teras Keliling, dan 4 Teras Kapal.

Tidak terdapat Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026, dan dengan susunan kepemilikan saham per tanggal 31 Januari 2026 berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,000
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	1	50	0,000
<u>Saham Seri B</u>			
1. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	806.109.768	40.305.488.400	0,532
2. PT Danantara Asset Management (Persero)	79.804.867.107	3.990.243.355.350	52,656
3. Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	69.963.950.828	3.498.197.541.400	46,163
4. Saham Treasuri	984.073.900	49.203.695.000	0,649
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,000
Saham Seri B dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham (lembar)	Persentase (%)
1.	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	1.678.000	0,0011072
2.	Parman Nataatmadja	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	-	-
3.	Awan Nurmawan Nuh	Komisaris	712.500	0,0004701
4.	Helvi Yuni Moraza	Komisaris	-	-
5.	Edi Susianto	Komisaris Independen	-	-
6.	Lukmanul Khakim	Komisaris Independen	-	-
7.	Hery Gunardi	Direktur Utama	435.000	0,0002870
8.	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*	Wakil Direktur Utama	3.819.500	0,0025201
9.	Mahdi Yusuf*	Direktur <i>Legal & Compliance</i>	-	-
10.	Hakim Putratama	Direktur <i>Operations</i>	-	-
11.	Riko Tasmaya	Direktur <i>Corporate Banking</i>	-	-
12.	Aquarius Rudianto	Direktur <i>Network dan Retail Funding</i>	-	-
13.	Farida Thamrin	Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	19.800	0,0000131
14.	Akhmad Purwakajaya	Direktur <i>Micro</i>	243.500	0,0001607
15.	Alexander Dippo Paris Y S	Direktur <i>Commercial Banking</i>	-	-
16.	Aris Hartanto*	Direktur <i>Consumer Banking</i>	-	-
17.	Achmad Royadi*	Direktur <i>Finance & Strategy</i>	430.964	0,0002844
18.	Ety Yuniarti*	Direktur Manajemen Risiko	1.215.672	0,0008021
19.	Saladin Dharma Nugraha Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>	291.262	0,0001922
			-	-
	Jumlah		8.846.198	0,0058369

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

3. PENGURUS DAN PENGAWAS

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Desember 2025 yang dimuat dalam Akta No.19 tanggal 17 Desember 2025 dibuat oleh Dina Chozie, S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta No. 1 tanggal 5 Januari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Parman Nataatmadja
Komisaris	:	Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	:	Helvi Yuni Moraza
Komisaris Independen	:	Edi Susianto
Komisaris Independen	:	Lukmanul Khakim

Direksi

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*
Direktur <i>Legal & Compliance</i>	:	Mahdi Yusuf*
Direktur <i>Operations</i>	:	Hakim Putratama
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Riko Tasmaya (Riko Adythia)
Direktur <i>Network dan Retail Funding</i>	:	Aquarius Rudianto
Direktur <i>Treasury dan International Banking</i>	:	Farida Thamrin
Direktur <i>Micro</i>	:	Akhmad Purwakajaya
Direktur <i>Commercial Banking</i>	:	Alexander Diplo Paris Y S
Direktur <i>Consumer Banking</i>	:	Aris Hartanto*
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	:	Achmad Royadi*
Direktur Manajemen Risiko	:	Ety Yuniarti*
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Saladin Dharma Nugraha Effendi

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

Tidak terdapat:

- Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum ini atau pencatatannya di Bursa Efek
- Hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan
- Informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Penunjukkan dan pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

Berikut keterangan singkat mengenai Riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, setelah penerbitan terakhir Informasi Tambahan oleh Perseroan, yaitu sebagai berikut:



Mahdi Yusuf*, Direktur Legal & Compliance

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pagelaran, 27 Januari 1965. Saat ini berusia 60 tahun. Memperoleh gelar S1 Ekonomi pada Universitas Saburai, Bamdar Lampung dan S2 Magister Hukum pada Universitas Lampung. Beliau diangkat menjadi Direktur Legal & Compliance pada 2025.

2025 - Sekarang	:	Direktur Legal & Compliance, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
2025 - 2025	:	Direktur Utama, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
2024- 2025	:	Direktur Kepatuhan, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).


Aris Hartanto*, Direktur Consumer Banking

Warga Negara Indonesia. Lahir di Ponorogo, 27 Agustus 1975. Saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar S2 Master of Business Administration dari Clark University. Beliau diangkat menjadi Direktur Consumer Banking pada 2025.

2025 - Sekarang	:	Direktur Consumer Banking, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2024 - 2025	:	Direktur Utama, PT Asuransi BRI Life
2022 - 2024	:	Regional Office Medan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2020 - 2022	:	Division Head of Distribution Network PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2018 - 2020	:	General Manager of BRI Singapore Branch

**Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).*


Ety Yuniarti*, Direktur Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia. Lahir di Klaten, 11 Juni 1981. Saat ini berusia 44 tahun. Memperoleh gelar S1 Sarjana di bidang Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada dan S2 Master of Business Administration dari Melbourne Business School. Beliau diangkat menjadi Direktur Manajemen Risiko pada 2025.

2025 - Sekarang	:	Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2025 - 2025	:	Senior Executive Vice President Retail Risk
2022 - 2025	:	Komisaris Utama, PT BRI Ventura Investama
2021 - 2022	:	Division Head Market, Portofolio & Enterprise Risik, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2020 - 2021	:	Division Head Credit Risk & Policy, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2019 - 2020	:	Deputy Division Head Asset & Liability, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).*


Achmad Royadi*, Direktur Finance & Strategy

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 26 Juli 1975. Saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar S1 Ekonomi dari Universitas Padjadjaran dan S2 Master of Business Administration dari Tulane University. Beliau diangkat menjadi Direktur Finance & Strategy pada 2025.

2025 - Sekarang	:	Direktur Finance & Strategy, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2025 - 2025	:	Komisaris Utama, PT BRI Danareksa Sekuritas
2021 - 2025	:	Senior Executive Vice President Treasury & Global Services, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2018 - 2021	:	Kepala Divisi, Executive Vice President – Investor Relations, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2017 - 2018	:	Wakil Kepala Divisi / Vice President – Corporate Development & Strategy, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).*

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN PERIZINAN

a. Sekertaris Perusahaan

Landasan Hukum

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nokep. 2915-DIR/HBS/09/2025 tanggal 1 September 2025 telah diangkat sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Perseroan:

Profil Sekretaris Perusahaan

Nama : Dhanny
Alamat : Gedung BRI I, Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Nomor Telepon : (021) 5751966
Nomor Faksimili : (021) 5700916
Alamat E-mail : humas@bri.co.id

Pengalaman Kerja :

1. Relationship Manager, Agribusiness Division (2010 s/d 2012) Marketing Manager, Kantor Cabang Cut Mutia (2012 s/d 2014)
2. Sub Branch Head Banjaran, Regional Office Bandung (2014 s/d 2015)
3. Department Head, Syndicated Solution, Kantor Pusat (2019 s/d 2021)
4. Business Department Head, Kantor Cabang Luar Negeri Singapura (2021 s/d 2023)
5. General Manager, Kantor Cabang Luar Negeri Singapura (2024 s/d 2025)
6. Group Head, Corporate Secretary, Kantor Pusat (2025 s/d sekarang)

Program/Pelatihan :

1. The Team Lead Programme on Agility & Effective Management, 21 - 23 Juli 2025 , Singapore Management University Executive Development
2. Consultation Day TRB : Guide to LC Documentation Mastery for Bankers : Elevating Client Service Standards to Unlock the Trade Potential, 4 April 2025, Internal BRI
3. Executive Development Program, 3 Desember 2025 & 26-30 Januari 2026, INSEAD

b. Komite Audit

Landasan Hukum

Komite Audit Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP:1719-DIR/HBS/04/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Audit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Piagam Komite Audit Perseroan diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan NOKEP:10-KOM/06/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2024 menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan prinsip GCG di Perseroan.

Susunan Anggota

Berikut ini adalah susunan mengenai anggota Komite Audit:

Ketua : Edi Susianto
Anggota : Parman Nataatmadja
Anggota : Loethano Boy Meizardi
Anggota : Thauriq Anwar
Anggota : Maria Ulpah

Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "**POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum**") dan POJK No. 55/2015.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

Landasan Hukum

Pengangkatan ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP:1723-DIR/HBS/04/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 34/ 2014.

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Surat keputusan Dewan Komisaris NOKEP:09-KOM/BRI/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Susunan Anggota

Berikut ini adalah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Ketua	:	Edi Susianto
Anggota	:	Kartika Wirjoatmodjo
Anggota	:	Parman Nataatmadja
Anggota	:	Awan Nurmawan Nuh
Anggota	:	Helvi Yuni Moraza
Anggota	:	Lukmanul Khakim
Anggota	:	M. Dadang Permana K.F. (Group Head Human Capital Business Partner I Kantor Pusat)

d. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Landasan Hukum

Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep:5546-DIR/HBS/11/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Penetapan Ketua Dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Pedoman Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No:08-KOM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Susunan Anggota

Berikut ini adalah susunan mengenai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko:

Ketua	:	Parman Nataatmadja
Anggota	:	Kartika Wirjoatmodjo
Anggota	:	Helvi Yuni Moraza
Anggota	:	Awan Nurmawan Nuh
Anggota	:	Sandra Chalik

e. Unit Audit Internal

Dasar Hukum

Unit Audit Internal, sebagaimana di dalam Perseroan disebut Satuan Kerja Audit Intern telah dibentuk sesuai dengan POJK No. 56/2015. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nokep:S.1726-DIR/PPM/04/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit Audit Internal memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Piagam Audit Internal tersebut merupakan bagian dari kebijakan umum Audit Intern yang ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KU.01-DIR/ASQ/12/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Kebijakan Umum Audit Intern, yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, dan mengacu pada standar profesi internal audit yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

Susunan Anggota

Berikut ini adalah susunan anggota Satuan Kerja Audit Intern:

SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)	:	Yulianto Setiawan
Group Head Audit Standard & Quality Development	:	Ardhi Setyarko
Internal Audit Head (Head Office Audit)	:	Zainuddin Thalib Burutu

f. Komite Tata Kelola Integrasi

Dasar Hukum

Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan NOKEP: 11-KOM/BRI/11/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan berikut dibawah ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan NOKEP:07-KOM/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi acuan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan

tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Susunan Anggota

Berikut ini adalah susunan mengenai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi:

Ketua	:	Lukmanul Khakim
Anggota	:	Kartika Wirjoatmodjo
Anggota	:	Edi Susianto
Anggota	:	Tjondro Prabowo
Anggota	:	Donny Himawan
Anggota	:	Yoyok Mulawarman
Anggota	:	Johanes Kuntjoro Adisardjono
Anggota	:	Benny Imam Syafii
Anggota	:	Abdul Ghoni
Anggota	:	Hari Siaga Amijarso
Anggota	:	Mohammad Hidayat
Anggota	:	Donsuwan Simatupang
Anggota	:	Diah Defawati Ade
Anggota	:	Agoosh Yoosran
Anggota	:	Martina
Anggota	:	Muhammad Cholil Nafis
Anggota	:	Nurhaida
Anggota	:	Kahlil Rowter

g. Manajemen Risiko

Susunan Anggota

Berikut ini adalah susunan mengenai anggota Manajemen Risiko:

<i>Group Head Operational Risk Group</i>	:	Dodo Marjanto
<i>Group Head IT & Digital Risk Group</i>	:	Nugroho Pancayogo
<i>Group Head Enterprise & Market, Group</i>	:	Wita Adriawati
<i>Group Head Policy & Procedure Group</i>	:	Dhewayani Widayarsi
<i>Group Head Data Protection & Fraud Risk group</i>	:	-
<i>Group Head Micro Risk Group</i>	:	Dede Sutisna
<i>Group Head Consumer Risk Group</i>	:	Nia Octaviana
<i>Group Head Small & Medium Risk Group</i>	:	Debra Murniarti
<i>Group Head Retail Collection & Recovery Group</i>	:	-
<i>Group Head Corporate Credit Risk Group</i>	:	Iman Nuraprianto
<i>Group Head Commercial Credit Risk Group</i>	:	Cahyo Widiatmoko
<i>Group Head Wholesale Recovery Group</i>	:	Dedy Hendrianto

5. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil SDM

Pada 31 Desember 2025, jumlah total pekerja Perseroan adalah 84.949 orang. Profil SDM sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

Komposisi Karyawan Perseroan

Tabel komposisi karyawan berdasarkan status

	31 Desember		
	2023	2024	2025
Tetap	60.084	59.495	59.714
Kontrak	17.207	22.244	24.539
Trainee	448	109	696
Jumlah	77.739	81.848	84.949

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

	31 Desember		
	2023	2024	2025
Strata 3	10	10	16
Strata 2	1.774	1.761	2.255
Strata 1	66.079	69.462	72.416
Diploma	8.727	9.469	9.465
< SLTA	1.149	1.146	797
Jumlah	77.739	81.848	84.949

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang usia

	31 Desember		
	2023	2024	2025
20 24	4.805	6.703	7.343
25 29	13.999	17.187	21.050
30 34	21.755	17.047	13.204
35 39	20.497	23.248	24.265
40 44	8.321	8.922	9.775
45 49	4.039	4.813	5.691
50 54	3.445	3.091	2.901
> 54	878	837	720
Jumlah	77.739	81.848	84.949

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan

	31 Desember		
	2023	2024	2025
Senior Executive Vice President	7	6	7
Executive Vice President	32	18	31
Senior Vice President	78	101	89
Vice President	179	197	227
Assistant Vice President	1.412	1.485	1.498
Senior Manager (Ex. Manager)	2.757	2.715	2.615
Manager (Ex. Assistant Manager)	4.510	4.552	4.571
Junior Manager (Ex. Officer)	16.020	15.180	16.860
Associates (Ex. Assistant)	52.744	57.594	59.051
Jumlah	77.739	81.848	84.949

Tabel komposisi karyawan berdasarkan lokasi

	31 Desember		
	2023	2024	2025
Audit Intern	654	1.705	1.058
Kantor Anak Perusahaan Perseroan	123	133	135
Kantor Bank Syariah	1	1	8
Kantong Cabang Khusus	160	-	-
Kantong Cabang Luar Negeri	47	46	43
Kantor Pusat	4166	3.900	4.640
Kantor Wilayah Banda Aceh	-	-	-
Kantor Wilayah Bandung	7.319	7.794	8.116
Kantor Wilayah Banjarmasin	3.901	3.920	5.373
Kantor Wilayah Denpasar	4.201	4.419	4.671
Kantor Wilayah Jakarta 1	2.431	1.606	2.579
Kantor Wilayah Jakarta 2	3.847	4.667	4.218
Kantor Wilayah Jakarta 3	3.823	4.247	2.917
Kantor Wilayah Jayapura	1.385	1.365	1.426
Kantor Wilayah Lampung	2.544	2.568	2.691
Kantor Wilayah Makassar	4.919	5.223	5.346
Kantor Wilayah Malang	6.473	6.945	7.128
Kantor Wilayah Manado	2.811	2.834	2.995
Kantor Wilayah Medan	3.945	4.098	4.301
Kantor Wilayah Padang	1.994	2.048	2.208
Kantor Wilayah Palembang	3.126	3.195	3.317
Kantor Wilayah Pekanbaru	2.548	2.792	2.876
Kantor Wilayah Semarang	5.947	6.321	6.435
Kantor Wilayah Surabaya	4.482	4.485	4.883
Kantor Wilayah Yogyakarta	6.892	7.536	7.585
Jumlah	77.739	81.848	84.949

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya.

6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia.

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak


Nama	Perseroan	Raya	BRI Global Finansial Services	BRI Life	BRI DS	BRI Insurance	BRI Ventures	BRI Insurance	PT Pegadaian	PNM	BRI MI
Kartika Wiroatmodjo	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parman Nataatmadja	WKU/KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Awan Nurmawan Nuh	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helvi Yuni Moraza	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edi Susianto	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lukmanul Khakim	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hery Gunardi	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari *	WDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mahdi Yusuf*	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakim Putratama	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riko Tasmaya (Riko Adythia)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquarius Rudianto	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farida Thamrin	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akhmad Purwakajaya	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alexander Dippo Paris Y S	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aris Hartanto*	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achmad Royadi*	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ety Yuniarti*	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saladin Dharma Nugraha Effendi	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

KU : Komisaris Utama
 WKU : Wakil Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 WDU : Wakil Direktur Utama
 D : Direktur

7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan Anak:



*merupakan campuran dari saham publik dan saham treasury

Pemegang saham pengendali dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No.13 tahun 2018**”) kepada Kementerian Hukum melalui sistem elektronik AHU online pada tanggal 18 Juni 2025. Sebagai Pemilik Manfaat dalam laporan tersebut adalah Hery Gunardi yang merupakan Direktur Utama Perseroan, yang ditetapkan Perseroan sebagai Pemilik Manfaat berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Terkait Pemilik Manfaat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 11 Juni 2025.

Berdasarkan surat pernyataan Direksi tanggal 11 Juni 2025 tersebut, penetapan Hery Gunardi sebagai Pemilik Manfaat mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 butir f. Perpres No.13 Tahun 2018 yang sebagai Direksi juga menerima manfaat dari Perseroan berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas sesuai dengan jabatannya.

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN AFILIASI PERSEROAN

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Pendirian	Kontribusi Terhadap Perseroan		
						Aset	Liabilitas	Laba Sebelum Pajak
1	Raya	Bank Umum Swasta Nasional	86,85%	2011	1989	0,66%	0,58%	0,07%
2	BRI Global Financial Services	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	2005	0,00%	0,00%	0,01%
3	BRI Life	Asuransi Jiwa	51,00%	2015	1987	1,33%	0,97%	1,04%
4	BRI Finance	Pembiayaan	99,88%	2016	1983	0,39%	0,38%	0,17%
5	BRI DS	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	67,00%	2018	1992	0,05%	0,03%	0,01%
6	BRI Ventures	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	1998	0,12%	0,01%	-0,06%
7	BRI Insurance	Asuransi Umum	90,00%	2019	1989	0,39%	0,31%	1,19%
8	PT Pegadaian	Perusahaan Gadai	99,99%	2021	1990	5,13%	3,99%	9,93%
9	PNM	Perusahaan Pembiayaan	99,99%	2021	1999	2,78%	2,68%	2,57%

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Pendirian	Kontribusi Terhadap Perseroan		
						Aset	Liabilitas	Laba Sebelum Pajak
10	BRI MI	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi	65,00%	2018	1992	0,02%	0,00%	0,05%

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Afiliasi, yaitu:

No.	Perusahaan Afiliasi	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan
1	PT Bahana Artha Ventura	Perusahaan Modal Ventura	15,10%
2	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Lembaga Penyelesaian Efek	5,00%
3	PT Pemeringkat Efek Indonesia	Perusahaan Pemeringkat Efek	6,78%
4	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Bank Umum Syariah	15,38%
5	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi	1,11%

Tidak terdapat perbedaan proporsi jumlah hak suara yang dimiliki dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak yang Dimiliki Langsung/Dikonsolidasikan

Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi lebih dari 10,00% dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025.

9. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK AFILIASI

Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Peruntukan/Penggunaan	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi	Kewajaran atas Transaksi (arms length)
1.	19 Maret 2025	Pembelian tanah milik PT Sang Hyang Seri (PT SHS) seluas 43.822M2 yang berlokasi di Jl. Pertani, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan	Transaksi didasarkan pada kebutuhan internal Perseroan dalam rangka penyediaan rumah dinas bagi pekerja Perseroan	1. Perseroan 2. PT SHS	Perseroan dan PT SHS dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.	Rp.687.407.734.463,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP Nirboyo A., Dewi A. & Rekan yang ringkasannya dimuat dalam Keterbukaan Informasi tanggal 21 Maret 2025 dan telah diumumkan pada laman (website) Bursa Efek Indonesia, Rencana Transaksi Pembelian Properti Berupa Tanah oleh Perseroan dari PT SHS seluas 48.332M2 dengan nilai Rencana Transaksi sebesar Rp.687.408.734.463 per tanggal 31 Desember 2024 adalah wajar.

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Peruntukan/Penggunaan	Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Nilai Transaksi	Kewajaran atas Transaksi (arms length)
2.	20 Maret 2025	Pembelian Tanah Milik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) seluas 2.773M2 yang berlokasi di Jl. H.M. Yamin No.3, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan	Objek transaksi, yang berlokasi tepat di sisi belakang Kawasan Menara BRI yang merupakan kantor Regional Office BRI Medan, akan digunakan untuk lahan parkir, bagi nasabah maupun para pekerja Regional Office BRI Medan dan dapat pula dipergunakan sebagai fasilitas gedung lainnya.	1. Perseroan 2. PT PPI	Perseroan dan PT PPI dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.	Rp.67.820.000.000,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai	Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan yang ringkasannya dimuat dalam Keterbukaan Informasi tanggal 21 Maret 2025 dan telah diumumkan pada laman (website) Bursa Efek Indonesia, transaksi pembelian oleh Perseroan atas tanah milik PT PPI seluas 2.773M2 adalah wajar.

10. PERJANJIAN – PERJANJIAN

Pada dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat 1 (satu) perjanjian signifikan yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Jangka Waktu Pekerjaan
1.	Perjanjian tanggal 27 Maret 2025.	Perseroan dengan PT Satkomindo Mediyasa	Perpanjangan Sewa Layanan Jaringan Komunikasi MPLS Provider Satkom untuk Unit Kerja BRI Tahun 2025 - 2026.	Rp143.956 juta	24 bulan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.

11. ASURANSI

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungans asuransi sebagai berikut:

No.	Penanggung	No. Polis/Cover Note/ Sertifikat Asuransi	Objek Pertanggungans	Tipe Pertanggungans	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungans
1.	PT BRI Asuransi Indonesia (80%), PT Asuransi Tri Pakarta (5%), PT Asurasnsi Wahana Tata (5%), PT Asuransi Kredit Indonesia (5%), PT Asuransi Sinar Mas (3%), dan PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (2%)	041/CN/KCU/PAR/02/2026 Tgl 18-02-2026	bangunan kantor, rumah kediaman, pusat pelatihan, gudang, mesin ATM, dan lainnya (2971/2972/2973/2976) yang berlokasi di seluruh Indonesia	Property All Risks Insurance dan Earthquake Insurance	31 Des 2025 sd 31 Des 2026	Rp.14.635.473.336.240,- -

No.	Penanggung	No. Polis/Cover Note/ Sertifikat Asuransi	Objek Pertanggungan	Tipe Pertanggungan	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan
2.	PT BRI Asuransi Indonesia (80%), PT Asuransi Tri Pakarta (5%), PT Asurasnsi Wahana Tata (5%), PT Asuransi Kredit Indonesia (5%), PT Asuransi Sinar Mas (3%), dan PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (2%)	040/CN/KCU/MV/02/2026 Tgl 18-02-2026	Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua termasuk E-Buzz dan Teras Mobile	Asuransi Kendaraan Bermotor	31 Des 2025 sd 31 Des 2026	Rp.361.428.929.576,-
3.	PT BRI Asuransi Indonesia	039/CN/KCU/PL/02/2026 Tgl 18-02-2026	untuk mengganti kerugian Tertanggung terhadap jumlah dimana Tertanggung menjadi bertanggungjawab untuk membayar atas sejumlah kerugian, biaya penuntutan atau pengeluaran- pengeluaran sehubungan dengan kematian karena kecelakaan atau cedera fisik terhadap pihak ketiga, kerugian yang tidak disengaja atau kerusakan terhadap properti pihak ketiga, kejadian yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan timbul pada wilayah risiko selama masa pertanggungan	<i>Public Liability Insurance</i>	31 Des 2025 sd 31 Des 2026	Max Rp.10.000.000.000,-
4.	PT BRI Asuransi Indonesia	038/CN/KCU/MH/02/2026 Tgl 18-02-2026	5 (lima) kapal (KM Bahtera Seva I, KM Bahtera Seva II, KM Bahtera Seva III, KM Bahtera Seva IV, dan Kapal Nera Seva), 40 (empat puluh) perahu karet, dan 10 (sepuluh) speed boat	<i>Marine Hull Insurance</i>	31 Des 2025 sd 31 Des 2026	Rp.71.268.278.375,-
5.	PT BRI Asuransi Indonesia	11150601250000000015 Tgl 24-06-2025	satelit BRISAT	satelit BRISAT	19 Juni 2025 sd 19 Juni 2026	Rp.1.544.031.797.722,-
6.	MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd diwakili oleh MSIG Specialty Marine (Asia) Pte., Ltd	750000193-1 Tgl 26-01-2026	Kapal Bahtera Seva I	Protection & Indemnity for Shipowners - Class 1	31 Desember 2025 sd 31 Desember 2026	maks. US\$10,000,000.00

No.	Penanggung	No. Polis/Cover Note/ Sertifikat Asuransi	Objek Pertanggungan	Tipe Pertanggungan	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan
7.	MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd diwakili oleh MSIG Specialty Marine (Asia) Pte., Ltd	750000193-2 Tgl 26-01-2026	Kapal Bahtera Seva II	Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	31 Desember 2025 sd 31 Desember 2026	maks. US\$10,000,000.00
8.	MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd diwakili oleh MSIG Specialty Marine (Asia) Pte., Ltd	750000193-3 Tgl 26-01-2026	Kapal Bahtera Seva II	Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	31 Desember 2025 sd 31 Desember 2026	maks. US\$10,000,000.00
9.	MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd diwakili oleh MSIG Specialty Marine (Asia) Pte., Ltd	750000192/2025 Tgl 26-01-2026	Kapal Nera Seva	Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1	12 (dua belas) bulan sejak 31 Desember 2025	maks. US\$10,000,000.00
10.	PT BRI Asuransi Indonesia	Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Uang No.B.1154-DIR/OPK/07/2020- PKS.22-DIR/BNS-1/07/2020 tanggal 27-07-2020 dan terakhir Addendum III No.PKS.22- CRO/DSI/TPM/02/2025-PKS.027- DIR/DOB/02/2025 tgl 26-02-2025	Uang, baik dalam mata Uang Rupiah maupun mata uang asing, termasuk juga namun tidak terbatas pada Benda-Benda Yang Dipersamakan Dengan Uang	Asuransi Uang	07 Juni 2020 sd 07 Juni 2025 dan diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun	Sesuai dalam Perjanjian untuk masing-masing Cash in Safe, Cash in dan Cashier Box, dan Cash in Transit

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset material Perseroan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

12. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali BRI-MI, sedang menghadapi perkara-perkara yang secara material tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026, yang didukung dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 26 Februari 2026 dan surat pernyataan Perusahaan Anak.

Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam perkara-perkara di badan peradilan dan arbitrase, yang didukung dengan surat pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Februari 2026 dan surat pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak.

13. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, aktivitas utama Perseroan adalah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pinjaman atau kredit kembali kepada masyarakat. Selain itu, Perseroan juga menawarkan layanan perbankan digital melalui aplikasi *mobile banking*, layanan jasa transaksi, layanan jasa Investasi dan jasa perbankan lainnya.

Sesuai dengan aktivitasnya, Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa di antaranya yaitu, produk simpanan yang meliputi Tabungan BRI BritAma, Tabungan BRI Simpedes, Tabungan BRI Junio beserta turunannya masing-masing. Produk pinjaman yang meliputi Pinjaman Mikro (Kupedes, Kupedes Rakyat, KUR Mikro), Pinjaman Konsumtif (BRIGuna, KPR BRI, Kartu Kredit BRI, Ceria), Pinjaman Kecil (KMK, KI, KUR Kecil), Pinjaman Menengah (KI atau KMK), Pinjaman Korporasi (KI atau KMK) serta produk-produk pinjaman lainnya. Produk lainnya antara lain, Asuransi Mikro, Asuransi Jiwa Kredit KPR, dan Agen Penjual Reksadana. Pada jasa perbankan digital, Perseroan menyediakan aplikasi *mobile banking* (superapps) yakni BRIMo untuk memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan, jasa transaksi korporasi melalui Cash Management System dan BRICams, Jasa Kelembagaan, Jasa Bisnis dan Keuangan, Agen BRILink, Jasa Layanan Bisnis Internasional, BRIfast Remittance, Jasa Layanan *Treasury*, Jasa *Investment Service*, dan BRI Prioritas.

Dalam menghadirkan layanan kepada seluruh nasabahnya, Perseroan menerapkan konsep hybrid bank yang memadukan kehadiran jaringan unit kerja dan *branchless banking* (Agen BRILink) yang tersebar di seluruh Indonesia, ditambah dengan *financial advisor* yang kompeten dengan digital capabilities. Perpaduan ketiganya menghadirkan layanan perbankan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sesuai dengan *journey* literasi digital masyarakat Indonesia.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan utama, penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru, aset tetap yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, termasuk penggunaan atau pemanfaatannya saat ini dan ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

2. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 13 Januari 2025 adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. Menerbitkan dan/atau membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - (1) Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (5) Obligasi;
 - (6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (8) Setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.
- d. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- q. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian jasa keuangan kepada nasabah;
- t. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK sesuai ketentuan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pemasaran

Dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis Perseroan, baik dari sisi pendapatan, penghimpunan dana, maupun penyaluran pinjaman, diperlukan dukungan aktivitas pemasaran yang terintegrasi mencakup produk, jasa, dan layanan Perseroan melalui pendekatan *Integrated Marketing Communication* (IMC). Strategi pemasaran terintegrasi ini dirancang tidak hanya untuk mendorong peningkatan penjualan produk, jasa, dan program yang ditawarkan, tetapi juga untuk meningkatkan *awareness*, *consideration*, *knowledge*, dan *engagement* dari nasabah eksisting (guna meningkatkan loyalitas) serta calon nasabah (guna memperkuat *awareness*, *consideration*, dan *purchase intention*). Hal ini sejalan dengan *life journey* nasabah, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Perseroan di masa depan.

Melalui penerapan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi, dikombinasikan dengan penggunaan media yang efektif dan efisien, Perseroan bertujuan untuk mencapai *awareness* dan *consideration* yang optimal serta membangun *positioning* yang relevan sesuai dengan karakteristik target audiens pada setiap segmen. Strategi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan *brand value* Perseroan secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari evaluasi, monitoring dan pengelolaan *brand* produk, Perseroan secara konsisten melakukan evaluasi melalui riset *Customer Touch Point* atau dikenal sebagai *Brand Health Tracking* (BHT). Riset ini bertujuan untuk memantau kinerja *brand* Perseroan, sehingga memungkinkan penetapan target *consideration level* dan *brand image* yang selaras dengan dinamika persaingan di pasar.

Melalui strategi ini, Perseroan berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin di berbagai kategori, seperti *consideration level* pada *brand* Kredit BRlguna dan Tabungan BRI, serta mencapai peringkat 2 (kedua) untuk *brand* BRlmo. Selain itu, Perseroan tetap menjaga posisi kompetitif pada *brand* QLola by BRI, KPR BRI dan Giro BRI. Upaya ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memperkuat ekuitas merek dan memperluas pangsa pasar secara berkelanjutan.

4. Keadaan Persaingan dalam Industri

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,3% pada tahun 2023 ke 3,2% tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi kelompok negara-negara maju (*Advanced Economies*) sedikit meningkat dari 1,7% pada 2023 ke 1,8% pada tahun 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kelompok negara-negara berkembang (*Emerging Markets and Developing Economies*) melambat dari 4,4% tahun 2023 ke 4,2% tahun 2024. Tahun 2024 juga diwarnai berbagai gejolak pada pasar *finansial global* dan *Emerging Markets*. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden AS November 2024 sempat menyebabkan tekanan pada pasar finansial Eropa dan *Emerging Markets*, termasuk Indonesia. Rencana Trump untuk mengenakan tarif terhadap China dan negara-negara mitra dagang AS lainnya dikhawatirkan akan memicu perang tarif global yang dapat menghambat aktivitas perdagangan global, meningkatkan inflasi global, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan *Emerging Markets*. Sementara itu, peningkatan risiko geopolitik di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina, juga menimbulkan tekanan pada pasar finansial dan mata uang negara-negara *Emerging Markets*, termasuk Indonesia.

Disisi lain, berdasarkan perkiraan Tim Ekonom Perseroan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cenderung melambat dari 5,05% pada 2023 ke 5,02% pada 2024. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut terutama karena pelemahan daya beli kelas menengah-bawah. yang tertekan secara persisten sejak tahun 2022. Menurunnya daya beli kelas menengah-bawah ini, sejalan dengan menurunnya lowongan kerja baru pada sektor berupah rendah, seperti: pertanian, perdagangan, serta akomodasi, makan dan minuman (akmamin). Pelemahan daya beli masyarakat Indonesia juga terlihat dari Inflasi headline yang turun dari 2,81% di tahun 2023 ke 1,57% di tahun 2024, sementara inflasi inti (*core inflation*) turun dari 2,61% tahun 2023 ke 2,26% di tahun 2024. Rendahnya inflasi membuka ruang bagi BI untuk menurunkan BI Rate, namun BI juga mempertimbangkan pergerakan Rupiah dalam memutuskan arah suku bunga acuan yang cenderung melemah selama 2024.

Di tengah ketidakpastian kondisi makroekonomi global maupun domestik yang diwarnai oleh suku bunga acuan, khususnya suku bunga AS yang masih tinggi serta keyakinan bahwa kondisi ini masih akan bertahan lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya, industri perbankan Indonesia masih dapat membukukan kinerja yang stabil dan tangguh. Hingga November 2024, aset industri perbankan mencapai Rp12.334,7 triliun, tumbuh sebesar Rp906,8 triliun atau membukukan peningkatan 7,9% yoy, didorong oleh total kredit yang tumbuh sebesar Rp751,4 triliun atau meningkat 10,79% yoy untuk mencapai Rp7.717,3 triliun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa permintaan kredit di Indonesia tetap kuat meskipun ada ketidakpastian ekonomi dan politik. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, dimana pada November 2024 Dana Pihak Ketiga Industri mencapai Rp8.835,9 triliun, tumbuh Rp619,7 triliun atau 7,54% yoy. Pertumbuhan tersebut didorong utamanya oleh Giro yang tumbuh Rp277,3 triliun atau 10,97% yoy.

Sebagai perbandingan kinerja Perseroan terhadap industri perbankan, sampai dengan November 2024 Perseroan menumbuhkan kredit sebesar 4,99% (yoy) menjadi Rp1.219 triliun, sejalan dengan strategi Perseroan untuk tumbuh selektif menimbang kondisi ekonomi, khususnya daya beli *mass-market* yang masih mengalami tantangan. Pada tahun 2024, strategi pertumbuhan kredit Perseroan dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan profil risiko masing-masing daerah maupun sektor ekonomi, serta melalui peningkatan kapabilitas tenaga pemasar di setiap segmen yang disertai dengan tools yang andal, penyempurnaan struktur organisasi yang meningkat efektivitas dan *business proses*, pemberian kredit secara selektif dengan mengoptimalkan potensi *value chain* dalam rangka menjaga kualitas kredit yang optimum dengan pengembangan sistem pendukung.

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), sampai dengan November 2024 total DPK yang dihimpun oleh Perseroan tumbuh 6,95% (yoy) menjadi Rp1.387 triliun sehingga pangsa pasar Perseroan mencapai 15,69%. Dalam upaya untuk menjaga pangsa pasar Perseroan agar bisa terus tumbuh, Perseroan akan memperkuat kolaborasi antara segmen melalui penguatan penguasaan *merchant business* di ekosistem utama Perseroan, meningkatkan kapabilitas digital banking Perseroan BRlmo sebagai *SuperApps* yang mumpuni, penguatan

sinergi BRI Group dalam meningkatkan dana Perseroan, serta pengembangan bisnis kemitraan ultra mikro dan penguatan akuisisi dana dari ekosistem mikro.

LDR Perseroan pada November 2024 sebesar 87,92% lebih tinggi dibandingkan dengan LDR industri yang sebesar 87,34% sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengoptimalkan liabilitasnya, namun begitu likuiditas Perseroan masih terjaga dengan baik. Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas. Efisiensi yang diterapkan tercermin pada rasio BOPO Perseroan yang tercatat sebesar 68,34% pada November 2024, lebih rendah dibandingkan dengan BOPO industri perbankan yang mencapai 79,87%. Pencapaian kinerja yang positif ini turut mendukung pencapaian laba Perseroan pada November 2024 sebesar Rp50,0 triliun, yang tumbuh 32,21% (CAGR 2020-2024), melampaui pertumbuhan industri yang sebesar 24,43% (CAGR 2020-2024).

Kedudukan Perseroan dalam Industri

Sejarah yang panjang, kinerja keuangan dan posisi pasar yang kuat di Indonesia memberikan keunggulan kompetitif Perseroan dibandingkan *peers* sejenis. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan memposisikan Perseroan untuk mampu menangkap dan memanfaatkan peluang di sektor UMKM dan ultra-mikro sehingga mampu untuk menjaga pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan untuk mendukung pencapaian visi menjadi *"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia"*. Berikut merupakan keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan:

Posisi yang kuat dalam pasar pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (MKM)

Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 129 tahun dan merupakan bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pinjaman dan simpanan pada 31 Desember 2025 (*bank only*). Komitmen Perseroan dalam melayani segmen UMKM, khususnya mikro, telah menjadikan Perseroan menjadi bank terbesar di Indonesia di segmen mikro dengan pangsa pasar lebih dari 60% dan melayani lebih dari 13 juta peminjam pada 31 Desember 2025.

Jaringan kerja yang terluas di Indonesia didukung oleh kapabilitas teknologi dan digital terdepan (Hybrid Bank).

Perseroan menjalankan operasional bisnis dengan model bisnis *Hybrid Bank* yang menggabungkan kekuatan jaringan kerja unit operasional yang luas dan kemampuan sumber daya manusia yang handal di seluruh Indonesia dengan teknologi dan kemampuan digital yang terdepan. Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki lebih dari 7.300 unit kerja operasional, lebih dari 620.000 jaringan *e-channel* dan lebih dari 1.193.000 agen BRILink *branchless banking* yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Perseroan juga didukung oleh lebih dari 74.000 *financial advisor* yang siap melayani dan memberdayakan nasabah khususnya segmen UMKM dan *ultra micro*.

Disisi lain, Perseroan juga terus meningkatkan kemampuan digital yang dimiliki sehingga dapat melayani kebutuhan nasabah sesuai preferensi nasabah yang berubah seiring dengan perkembangan digital. Model bisnis *Hybrid Bank* dan inovasi teknologi yang Perseroan hadirkan diyakini mampu menjadi *solusi customer centric* untuk menjangkau dan memberikan layanan perbankan yang prima kepada nasabah.

Produk dan jasa keuangan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

Perseroan menghadirkan produk dan layanan keuangan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai latar belakang termasuk:

- Produk kredit untuk segmen Ultra Mikro (KUR Super Mikro), segmen Mikro (Kupedes, KUR Mikro), segmen Konsumer (KPR, Kredit Berbasis Gaji, Kartu Kredit), serta pembiayaan modal kerja dan investasi pada Usaha Kecil, Menengah, dan segmen Korporasi.
- Produk Simpanan berupa Giro, Tabungan dan Deposito untuk Usaha Mikro dan Ritel.
- Layanan Transaksi Keuangan seperti *Trade Finance* dan *Supply Chain*, *Cash Management System*, *Treasury* dan layanan pendukung pasar modal

Perseroan juga berkomitmen untuk melayani masyarakat melalui produk dan layanan keuangan terintegrasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Anak Perseroan, termasuk produk dan layanan asuransi jiwa (ditawarkan oleh BRI Life), asuransi umum (ditawarkan oleh BRI Insurance), produk dan layanan investasi (ditawarkan oleh BRI Danareksa Sekuritas), multifinance (ditawarkan oleh BRI Finance), layanan remitansi (ditawarkan oleh BRI Remittance), pembiayaan gadai (ditawarkan Pegadaian), pemberdayaan dan pembiayaan kelompok (ditawarkan PNM), produk perbankan digital (ditawarkan Bank Raya) serta aset ventura (ditawarkan BRI Ventura).

Standar manajemen risiko yang hati-hati (*prudent*)

Kemampuan Perseroan didukung oleh manajemen risiko yang kuat dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Saat ini Perseroan berkomitmen untuk memiliki unit kerja yang bertanggung jawab dalam monitoring dan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya untuk memantau sepuluh risiko yang berbeda namun saling terkait, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko reputasi, risiko asuransi dan risiko antar group serta memastikan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan terintegrasi dengan manajemen risiko. Perseroan telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko Perseroan (KUMR BRI) sesuai dengan ketentuan. Perseroan juga memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko dan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, Perseroan menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi Perseroan yang didukung oleh pengawasan oleh fungsi kepatuhan terintegrasi dan fungsi Internal Audit terintegrasi

Kualitas aset yang baik dan basis permodalan yang kuat

Ekspansi bisnis Perseroan tetap dapat dijaga dengan kualitas kredit yang baik, dimana NPL (*gross*) Perseroan dan NPL neto konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 terjaga di level 3,00% dan 0,70% secara berturut-turut. Disisi lain, perseroan memiliki basis permodalan yang kuat dengan Rasio Kecukupan Modal (*Tier 1*) sebesar 24,27% per tanggal 31 Desember 2025, yang cukup jauh di atas persyaratan minimum sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia.

5. Prospek dan Strategi Usaha

Tantangan dan peluang perbankan di masa depan akan dipengaruhi oleh berbagai katalis negatif dan positif yang mencerminkan dinamika ekonomi domestik dan global. Tantangan utama yang dimaksud mencakup (1) tren penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang dapat mengurangi stabilitas finansial masyarakat dan daya beli secara keseluruhan, (2) penurunan jumlah kelas menengah, disertai melemahnya simpanan dari kelas menengah ke bawah, menambah tekanan pada penghimpunan dana murah (CASA), serta (3) di tingkat global, ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi ancaman serius bagi sektor ekspor dan arus investasi yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai peluang juga terbuka dengan adanya katalis positif, di antaranya (1) pengeluaran pemerintah yang lebih ekspansif dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi dan pertumbuhan kredit perbankan, (2) pemulihan sektor riil melalui program-program pemerintah baru juga memberikan kesempatan bagi bank untuk memperluas portofolio pembiayaan, (3) penurunan *BI Rate* yang diperkirakan berlanjut seiring tren pelonggaran suku bunga global memberikan keuntungan khusus bagi bank dengan struktur CASA rendah sehingga biaya dana dapat ditekan, (4) kebijakan moneter dan makroprudensial yang semakin longgar juga memberikan ruang bagi bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui inovasi produk dan penyaluran kredit yang lebih agresif.

Ke depan, keberhasilan perbankan dalam menghadapi tantangan ini akan bergantung pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada. Upaya Perseroan dalam menghadirkan inovasi dan menjajaki sumber-sumber pertumbuhan baru telah membawa perubahan yang berdampak pada peningkatan kompleksitas bisnis perusahaan. Perubahan internal dan dinamika eksternal menuntut Perseroan untuk tetap *agile* dan adaptif dalam menghadapi tantangan, sehingga mampu mengelola peluang bisnis secara efektif di masa kini maupun di masa depan. Rencana Strategis Perseroan meliputi strategi pendek (*business plan*) dan strategi jangka panjang (*corporate plan*) yang dijelaskan sebagai berikut:

STRATEGI JANGKA PENDEK & MENENGAH

BRI memiliki kekuatan struktural berupa dominasi bisnis pada segmen mikro hingga tingkat kelurahan, jaringan kerja yang luas, basis nasabah yang besar, serta sinergi ekosistem ultra mikro bersama Pegadaian dan PNM yang memperkuat inklusi keuangan nasional. Kapabilitas digital yang terus berkembang juga menjadi modal penting dalam meningkatkan efisiensi dan perluasan layanan. Di sisi lain, sebagai institusi keuangan dengan skala dan kompleksitas bisnis yang besar, BRI terus melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek kapabilitas digital, penguatan analitik data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung transformasi organisasi secara optimal. Perseroan juga senantiasa memastikan keseimbangan antara ekspansi usaha dan kualitas pertumbuhan agar tetap terjaga secara *prudent*. Dari sisi eksternal, peluang terbuka melalui program prioritas pemerintah seperti KUR, program tiga juta rumah, MBG, holding UMi, pertumbuhan kelas menengah, percepatan transaksi non-tunai, serta tren *green financing*. Adapun dinamika global seperti fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, dan meningkatnya intensitas kompetisi industri menjadi faktor yang terus dicermati secara hati-hati dalam perumusan strategi.

Merespons kondisi tersebut, strategi jangka pendek dan menengah BRI diarahkan pada penguatan fundamental melalui *destination statement* 2026-2027 "*Reinforce Fundamentals*", yang selaras dengan strategi jangka panjang Perseroan yaitu "*Deliver Sustainable Values and Integrated Solutions to Achieve Indonesia's Aspiration*". Dalam jangka pendek, fokus ditempatkan pada penguatan struktur pendanaan murah, peningkatan kualitas aset dan likuiditas, percepatan transformasi digital, serta optimalisasi ekosistem mikro dan ultra mikro guna menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam jangka menengah hingga 2030, BRI melanjutkan transformasi melalui penguatan *funding franchise*, pembaruan dan pengembangan *core business*, serta pembangunan *world-class foundations* yang mencakup penguatan tata kelola, manajemen risiko, kapabilitas sumber daya manusia, dan inovasi berbasis teknologi. Dengan arah tersebut, strategi jangka pendek dan menengah BRI tidak hanya menjaga ketahanan kinerja di tengah dinamika lingkungan usaha, tetapi juga menjadi tahapan transformatif menuju penciptaan nilai berkelanjutan dan solusi terintegrasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

STRATEGI JANGKA PANJANG

BRI pada tahun 2025 menjalankan strategi jangka panjang (Corporate Plan 2025-2029) yang diperkuat dengan agenda transformasi melalui penguatan fundamental bisnis yaitu BRInnovation Reignite.

Transformasi ini diarahkan melalui dua fokus utama. Pertama, *Transform the Funding Franchise*, dengan tujuan menjadikan BRI sebagai leading funding bank di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penguatan CASA di seluruh segmen, optimalisasi BRImo dan kanal digital, peningkatan efektivitas e-channel, serta penyegaran branding guna memperkuat persepsi BRI sebagai bank transaksi utama bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kedua, *Revamp Existing Core, Build New Core*, yang berfokus pada penciptaan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan dan *profitable*. Inisiatif ini mencakup revitalisasi *micro banking*, akselerasi penjualan di segmen komersial, penguatan *consumer lending*, serta pengembangan bisnis *pawn* dan *bullion* sebagai sumber pertumbuhan baru yang resilien.

Seluruh agenda transformasi tersebut didukung oleh pembangunan kembali *world-class foundations*, yang mencakup penguatan Human Capital, penerapan Manajemen Risiko yang *prudent* dan terintegrasi, serta penyempurnaan Distribusi dan Operasional guna memastikan efektivitas eksekusi, ketahanan bisnis, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Peluncuran BRIVolution Reignite di tahun 2025 menandai dimulainya implementasi beberapa inisiatif strategis, yang masing-masing dirancang untuk menjawab tantangan bisnis sekaligus menciptakan nilai tambah bagi nasabah dan organisasi. Adapun inisiatif strategis tersebut di antaranya adalah implementasi Area Head, Commercial Business Center, New Sales Coverage Model, Joint Financing, Remodeling Mantri, Fast Track Renewal Lane, Relaunching BRI Prioritas, Gold Lending, dan BRllian Lighthouse.

Selanjutnya, BRI saat ini sedang menyelaraskan Rencana Jangka Panjang (RJP) Danantara Asset Management melalui penyusunan RJP BRI 2026–2030. Proses penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan arah transformasi BRI sejalan dengan ekspektasi pemegang saham, serta dinamika makroekonomi dan industri keuangan nasional.

IX. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022. Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:

- i. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon;
- ii. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon;
- iii. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi tanpa bunga;
- iv. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi berjalan.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan di luar BEI dan tidak dilaporkan perdagangannya di BEI. tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)			Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	270.000.000.000	498.945.000.000	350.120.000.000	1.119.065.000.000	22,38%
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	211.000.000.000	87.000.000.000	27.000.000.000	325.000.000.000	6,50%
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	170.000.000.000	442.000.000.000	-	612.000.000.000	12,24%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	135.195.000.000	312.310.000.000	221.000.000.000	668.505.000.000	13,37%
5.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	176.050.000.000	442.000.000.000	155.000.000.000	773.050.000.000	15,46%
6.	PT Mega Capital Sekuritas	146.000.000.000	442.000.000.000	164.000.000.000	752.000.000.000	15,04%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	128.000.000.000	442.000.000.000	180.380.000.000	750.380.000.000	15,01%
Total Penjaminan Emisi Obligasi		1.236.245.000.000	2.666.255.000.000	1.097.500.000.000	5.000.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang turut dalam Emisi Obligasi Berwawasan Sosial ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah PT Mega Capital Sekuritas.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai :

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5.
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Metode penentuan Tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial

Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Sosial ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi, dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Warens & Partners

Alamat	:	Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta 12920
Nama partner	:	M. Indra Warga Dalem
STTD	:	No. STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) No. 95001
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.
Surat penunjukan	:	SPK No.B.4300005338.P-PLO/IGP/PTS/02/2025 tanggal 17 Februari 2025
Tugas dan kewajiban pokok	:	Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Alamat	:	Graha Irama, 6th floor, Suite C Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Kuningan Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
STTD	:	No. STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman kerja	:	Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat penunjukan	:	No.B.4300005340.P-PLO/IGP/PTS/02/2025 tanggal 17 Februari 2025
Tugas dan kewajiban pokok	:	Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.

LEMBAGA PEMERINGKAT

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Alamat	:	Panin Tower Senayan City, Lantai 17 Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 12220
Izin	:	No. 39/PM-PI/1994
Tanggal Izin	:	31 Agustus 1994
Pedoman kerja	:	Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB")
Surat penunjukan	:	SPK No.B.4300005336.P-PLO/IGP/PTS/02/2025 tanggal 17 Februari 2025
Tugas dan kewajiban pokok	:	Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Alamat	:	<i>Financial Institution & Capital Market Division (FICD)</i> Menara 2 BTN Lantai 8 Jalan H.R. Rasuna Said No.1 Jakarta Selatan 12980, Indonesia
STTD	:	10/STTD-WA/PM/1996 14 Agustus 1996
Pedoman kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial.
Surat penunjukan	:	No. B.4300005337.P-PLO/IGP/PTS/02/2025 tanggal 17 Februari 2025
Tugas dan kewajiban pokok	:	mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan syarat-syarat Obligasi Berwawasan Sosial dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan;
2. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026;
3. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUP2SK kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini. Dengan demikian, BTN akan bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026.

BTN dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No.10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BTN.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 128/S/FICD/FS/II/2026 tanggal 25 Februari 2026, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat :
 - 1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam POJK No.19/2020;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026.
- Surat pernyataan No. 127/S/FICD/FS/II/2026 tanggal 25 Februari 2026, Wali Amanat menyatakan telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam POJK No.20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum sebagaimana dimaksud di atas dan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 17 Desember 2009, maka Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara terbuka atau PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pendirian BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No.09 tanggal 04 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Basan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0256621 tanggal 22 Desember 2025 .

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 08 tanggal 4 Februari 2026, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 08**”).

2. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN No. DE/II/2026-0501 tanggal 3 Februari 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, komposisi Pemegang Saham BTN per 31 Januari 2026 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.216.999.500	
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
1. Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	84.206.665	42.103.332.500	0,60
2. PT Danantara Asset Management (Persero)	8.336.459.982	4.168.229.991.000	59,40
3. Pemegang Sham lainnya masing-masing kurang dari (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 08, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama	: Dwi Ary Purnomo
Komisaris	: Fahri Hamzah
Komisaris	: Didyk Choeroel*)
Komisaris Independen	: Ida Nuryanti
Komisaris Independen	: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen	: Panangian Simanungkalit

Direksi

Direktur Utama	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Hirwandi Gafar
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Nofry Rony Poetra
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	: Eko Waluyo
Direktur <i>Risk Management</i>	: Setiyo Wibowo
Direktur <i>Operations</i>	: I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	: Venda Yuniarti
Direktur <i>Network & Retail Funding</i>	: Rully Setiawan
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Helmy Afrisa Nugroho*)
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Hermita
Direktur <i>Information Technology</i>	: Tan Jacky Chen

Keterangan :

*) Anggota Dewan Komisaris & Direksi yang diangkat baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha dibidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi dan misi yaitu:

- Visi : Mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia
- Misi :
- Menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan;
 - Memberikan *customer experience* terbaik melalui layanan digital dan finansial yang terintegrasi;
 - Meningkatkan *shareholder value* dengan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan;
 - Menjadi rumah bagi talent terbaik Indonesia; dan
 - Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 1974 BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, BTN telah menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para "*Milenial*", sebutan bagi generasi produktif Indonesia dimana merupakan salah satu terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi serta menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara digital melalui BTN *Mobile* dengan *Hero Campaign* yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI).

Seiring dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kinerja BTN dan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, BTN membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga untuk memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi value chain bisnis perumahan.

Saat ini BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan new aplikasi *mobile banking* BTN di tahun 2025 ini telah bertransformasi menjadi **Bale by BTN** serta telah membuat variasi produk KPR bersama produk cash management maupun produk tabungan dalam rangka peningkatan layanan kepada Nasabah seperti launching KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis berhasil meraih penghargaan antara lain pada ajang *Mob-ex Award* Tahun 2024 di Singapura dalam kategori Best Launch pada kampanye BTN *Mobile*, BTN berhasil masuk daftar *Fortune Southeast Asia 500* Tahun 2024, BTN meraih penghargaan *Customer Experience Initiative of The Year* dalam ajang *ABF Retail Banking Awards 2024*, *Gold Award* dalam kategori Corporate Governance & Investor Relation Tahun 2024, Penghargaan Best Bank For Diversity and Inclusion pada ajang Internasional bertajuk *Euromoney Awards For Excellence 2024* yang diselenggarakan di London, Inggris dan Penghargaan *Best ESG Investing Innovation*, *Best ESG Reporting & Transparency*, *Best Sustainable Finance Leadership*, dan *Best Integrated ESG Champion in Risk Management* dalam perhelatan *ESG Initiatives Awards (EIA) 2024* dll.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN memperoleh Sertifikasi ISO 27001 dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (International Standar Organization).

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis digital banking seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan *Smart Branch* BTN serta *Digital Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program Pemerintah terkait perumahan, konsisten melakukan pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar-pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Empat produk utama BTN, yakni *consumer banking*, *Wealth Management*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *Wealth Management* menawarkan produk *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder dan Foreign Exchange.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (Hijrah To Syariah) *for Milenials*.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 (tiga) tahun terakhir berperan aktif sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Konvensional, Syariah atau Sukuk, Obligasi Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), Obligasi Berwawasan Lingkungan & Sosial atau Obligasi Keberlanjutan (*Sustainability Bond*) dan Surat Berharga Perpetual :

- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;

- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024.
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025;
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan IV Barito Pacific Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025;
- Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025; dan
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2025.

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN memiliki 2 Kantor Pusat, 8 Kantor Wilayah, 82 Kantor Cabang, 539 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 4 Kantor Fungsional, dan 51 Mobil BTN Move didukung dengan 2.146 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah :
Saat ini BTN Syariah telah melakukan *spin off* Unit Usaha Syariah BTN dan bertransformasi menjadi Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Nasional yang memiliki 1 Kantor Pusat, 34 Kantor Cabang Syariah dan 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2025, tugas pokok Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2025 adalah:

- a. Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan, POJK No.20/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dengan ketentuan tugas pokok dan tanggung jawab dalam mewakili kepentingan Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan berkenaan dengan Wali Amanat;
- d. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

- (i) Penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- (ii) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - i. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020; atau
 - j. Atas permintaan para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
- (iii) berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - a. Obligasi Berwawasan Sosial telah dilunasi baik Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, Bunga Obligasi Berwawasan Sosial termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi Berwawasan Sosial telah dikonversi seluruhnya menjadi saham (dalam hal terjadi restrukturisasi dimana pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial dikonversi menjadi saham Perseroan dan restrukturisasi tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan);
 - c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi Berwawasan Sosial; dan
 - d. Setelah diangkatnya wali amanat baru.

8. LAPORAN KEUANGAN

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Susanti & Surja berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas	2.154.839	2.105.620	2.127.489
Giro pada Bank Indonesia	33.797.873	22.739.920	18.145.761
Giro pada bank lain – neto	2.513.921	5.949.175	2.201.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	12.929.938	4.661.104	30.561.122
Efek-efek- neto	22.052.969	25.362.623	5.282.970
Obligasi Pemerintah	38.106.638	35.475.529	35.893.929
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.683.840	175.625	-
Kredit yang diberikan – neto	385.261.851	344.915.745	318.106.177
Pembiayaan/piutang syariah – neto	54.873.163	43.892.827	37.114.281

Tagihan akseptasi	574.777	939.911	520.691
Aset pajak tangguhan – neto	1.323.347	2.286.038	2.998.282
Aset tetap – neto	10.508.728	9.176.131	8.117.812
Bunga yang masih akan diterima	12.222.824	11.518.574	11.526.687
Aset lain-lain	1.721.573	2.343.739	3.235.046
TOTAL ASET	527.793.420	469.614.502	438.749.736

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
LIABILITAS

Liabilitas segera	1.887.329	2.275.949	3.277.514
Simpanan dari nasabah	405.499.731	352.437.480	322.501.148
Simpanan dari Bank Lain	96.481	70.035	91.312
Liabilitas akseptasi	574.901	941.898	544.567
Liabilitas Derivatif	-	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	3.985.083	5.444.524	8.272.098
Pinjaman yang diterima	37.991.851	33.485.084	33.762.089
Bunga yang masih harus dibayar	497.893	658.070	647.496
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.552.651	1.745.282	2.951.848
Pinjaman subordinasi	5.492.133	6.328.105	9.112.837
TOTAL LIABILITAS	459.700.649	407.794.597	381.164.489

DANA SYIRKAH TEMPORER

Simpanan Nasabah	31.856.042	29.216.772	27.082.860
Simpanan dari Bank Lain	26.436	31.244	23.235
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	31.882.478	29.248.016	27.106.095

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Pendapatan bunga dan bagi hasil	36.340.868	29.541.592	28.281.252
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(18.122.319)	(18.048.940)	(14.850.962)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	18.218.549	11.492.652	13.430.290
Pendapatan operasional lainnya	4.107.972	4.575.919	3.891.147
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(6.178.669)	(1.981.495)	(3.765.397)
Beban operasional lainnya	(11.794.762)	(10.262.558)	(9.017.450)
Laba operasional	4.356.037	3.824.713	4.539.729
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	25.927	(51.872)	(159.519)
Laba sebelum pajak	4.356.037	3.772.841	4.380.210
Beban pajak	(880.810)	(765.513)	(879.222)
Laba periode/ tahun berjalan	3.501.154	3.007.328	3.500.988
Pendapatan (beban) komprehensif lain	889.065	(214.393)	347.732
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	4.390.219	2.792.935	3.848.720
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	249	214	249

9. INFORMASI

Alamat Wali Amanat:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Wali Amanat
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jl. H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Tel.: (021) 50931835
Website : www.btn.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui alamat email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan selama 1 hari kerja yaitu pada tanggal 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial Pada Penitipan Kolektif

Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-002/OBL/KSEI/0126 pada tanggal 26 Februari 2026 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Berwawasan Sosial ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Berwawasan Sosial hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial maupun pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan data kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang memiliki Obligasi Berwawasan Sosial pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial;
- f. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi Berwawasan Sosial harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial selama jam kerja (09.00 – 16.00) dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh atau melalui alamat email.

Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Efek pada Bab XIV dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
- 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*)

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya atau jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Efek yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 Maret 2026.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mega Capital Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:

PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Lebak Bulus
No. Rekening: 042801001259307
Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Mall Ambassador
No. Rekening: 122301001331304
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 067101000381308
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Khusus
No. Rekening: 020601004150308
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Mega Capital Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0671-01-000647-306
Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 067101000645304
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2026 pada pukul 12.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima, Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai dengan Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 17 Maret 2026 selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

Rekening Perseroan	
Nama Bank	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang	Divisi Treasury
Atas Nama	Lainnya
Nomor Rekening	036901000258990

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Maret 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Berwawasan Sosial pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi Berwawasan Sosial dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi Berwawasan Sosial kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Berwawasan Sosial selanjutnya kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan bukti jati diri.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan yang dihitung secara harian. Pembayaran Denda dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan bukti jati diri.
- c. Dalam hal uang pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Denda kepada para pemesan Obligasi Berwawasan Sosial.

12. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi Berwawasan Sosial kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 3
 Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
 Jakarta 12190
 Telp.: (021) 5299 1099
 Faks.: (021) 5299 1199

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial pada tanggal 12 Maret 2026 pukul 09.00 – 16.00 WIB sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 2520 990
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50887168
Faksimili: (021) 50887220
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847847
Faks. -
e-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24 & 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower,
Ciputra World 1, Lt 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@dbs.com

PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapten Tendean Kav 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 7917 5983

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Warens & Partners.



WARENS & PARTNERS

L A W F I R M

Ref. No.:0024/IWD-RD/W&P/II/2026

Jakarta, 27 Februari 2026

Kepada:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk

Gedung BRI I

Jl. Jend. Sudirman No.44-46,

Jakarta 10210

U.p.: **Direksi**

Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2026

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, kami, yang bertanda-tangan dibawah ini, Dr. M. Indra Warga Dalem, S.H., MBA., Advokat dan Konsultan Hukum serta Partner pada Kantor Konsultan Hukum WARENS & PARTNERS, berkantor di Millennium Centennial Center Lt.1 Unit C, Jl. Jend. Sudirman Kav.25 Jakarta 12920, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") di bawah pendaftaran No.STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2028 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)) No.95001, dan telah ditunjuk oleh **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk** disingkat **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbuka berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Emiten**"), sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No.B.4300005338.P-PLO/IGP/PTS/02/2025 tanggal 17 Februari 2025, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, yang diberi nama "**Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026**", dengan pokok obligasi yang ditawarkan sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), dengan harga penawaran sebesar 100% (seratus persen) dari pokok obligasi, berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun (selanjutnya disebut "**Obligasi Berwawasan Sosial**"), dengan satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").



Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dilaksanakan oleh Emiten tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI oleh Emiten dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun Rupiah) (selanjutnya disebut **“Penawaran Umum Berkelanjutan”**).

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Emiten telah menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu: (i) Obligasi Berwawasan Sosial Seri A berjumlah pokok sebesar Rp.1.563.090.000.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, dan berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi; (ii) Obligasi Berwawasan Sosial Seri B berjumlah pokok sebesar Rp.2.110.745.000.000,00 (dua triliun seratus sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun, dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan (iii) Obligasi Berwawasan Sosial Seri C berjumlah pokok sebesar Rp.1.326.165.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,60% (enam koma enam nol persen) per tahun, dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu:

- a. Obligasi Berwawasan Sosial Seri A berjumlah pokok sebesar Rp.1.236.245.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% (empat koma delapan lima persen) per tahun, dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Berwawasan Sosial Seri B berjumlah pokok sebesar Rp.2.666.255.000.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,70% (lima koma tujuh nol persen) per tahun, dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Obligasi Berwawasan Sosial Seri C berjumlah pokok sebesar Rp.1.097.500.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen) per tahun, dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, Emiten dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 yang dimuat dalam Akta No.16 tanggal 26 Februari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **“Perjanjian Perwaliananatan”**).

Selanjutnya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, Emiten telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk untuk bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya disebut **“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”**), dan sebagai Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 yang dimuat dalam Akta No.18 tanggal



26 Februari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli seluruh sisa Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak dibeli oleh masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan porsi (bagian penjaminan) masing-masing anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (selanjutnya disebut "**POJK tentang PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk**"), sebelum melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial disertai Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (b) mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial beserta Informasi Tambahan dimaksud paling kurang melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan (ii) situs web Emiten. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (b) (i) tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Emiten, yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 No.:0023/IWD-RD/W&P/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**").
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Emiten sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum obligasi;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya.
5. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten serta fasilitas usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Emiten.
6. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi



dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Emiten, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud.

7. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan keterangan lisan dan tertulis Emiten yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya terkait.
8. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut "**Undang-undang Pasar Modal**") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum ini kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut berdasarkan pada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan juga didasarkan pada substansi dari dokumen-dokumen tersebut sesuai yang diuraikan dalam surat permohonan keterangan yang kami ajukan.



PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu perseroan terbuka, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dan berkantor pusat di Gedung BRI I Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210.

Emiten pertama kali didirikan berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, yang pada tahun 1992 disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta No.133 tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2155/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.3A.

Akta pendirian Emiten tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.671/KMK.013/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia.

Pendirian Emiten dibuat dalam bentuk akta otentik, telah mendapat pengesahan Menteri Hukum (d/h Menteri Kehakiman), telah didaftarkan pada Pengadilan setempat, dan telah diumumkan dalam Berita Negara, karenanya telah sesuai dengan Pasal 36 dan 38 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, peraturan pendirian perseroan terbatas yang berlaku pada saat pendirian Emiten.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Emiten telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan anggaran dasar Emiten berkaitan dengan perubahan struktur permodalan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 6 Oktober 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum (d/h Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.65 tanggal 15 Agustus 2023, Tambahan No.24503 (selanjutnya disebut "**Akta No.4 tanggal 6 Oktober 2021**"), yaitu peningkatan modal ditempatkan/disetor dari semula Rp.6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari



1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B menjadi Rp.7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) terbagi atas 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwi Warna dan 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B.

Perubahan anggaran dasar Emiten setelah Akta No.4 tanggal 6 Oktober 2021 dan merupakan perubahan anggaran dasar Emiten dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilaksanakannya Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagaimana dimuat dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.32 tanggal 22 April 2024 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum (d/h Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0023853.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 April 2024, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0092097 tanggal 23 April 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.37 tanggal 9 Mei 2025, Tambahan No.12327, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan: (a) Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN; (d) Peraturan Menteri BUMN No.PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya BUMN; dan (e) peraturan terkait lainnya, termasuk perubahan Pasal 3 anggaran dasar tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan, dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tersebut.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.15 tanggal 22 April 2025 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0126510 tanggal 8 Mei 2025 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.39 tanggal 16 Mei 2025, Tambahan No.12662, berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan tersebut, dengan perubahan pada Pasal 11 tentang Direksi ayat 12 huruf d. dan Pasal 14 tentang Dewan Komisaris ayat 14 huruf c.
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.6 tanggal 13 Januari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran



dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0038855 tanggal 11 Februari 2026 (selanjutnya disebut “**Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026**”), berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Emiten antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan antara lain: (a) Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk perubahan Pasal 5 anggaran dasar mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia; dan (b) Peraturan OJK No.30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan Dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; dan menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tersebut.

Akta pendirian Emiten berikut perubahan-perubahannya selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”.

Perubahan Anggaran Dasar Emiten sebagaimana diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi suatu perseroan terbatas yang telah melaksanakan penawaran umum saham kepada masyarakat pada waktu perubahan Anggaran Dasar tersebut dilaksanakan, termasuk perubahan Anggaran Dasar Emiten yang telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No.IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Emiten Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

2. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No.6 tanggal 13 Januari 2026, dan dengan susunan kepemilikan saham per tanggal 31 Januari 2026 berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek Emiten yaitu PT Datindo Entrycom, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp.00)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,000
- Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,000
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
Negara Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	1	50	0,000
<u>Saham Seri B</u>			
-Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara	806.109.768	40.305.488.400	0,532
-PT Danantara Asset Management (Persero)	79.804.867.107	3.990.243.355.350	52,656
-Pemegang Saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	69.963.950.828	3.498.197.541.400	46,163
-Saham Treasuri	984.073.900	49.203.695.000	0,649
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,000
Saham Seri B dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Bahwa struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas adalah benar dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Emiten dalam 2 (dua) tahun terakhir



sebelum Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial telah dibuat secara berkesinambungan, telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Pemegang Saham Pengendali Emiten adalah Negara Republik Indonesia.

Bahwa Emiten telah menyampaikan laporan kepada Kementerian Hukum mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut "**Perpres No.13 Tahun 2018**") yaitu Hery Gunardi yang merupakan Direktur Utama Emiten dan sebagai pemilik manfaat sebatas kapasitasnya berdasarkan jabatannya. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan Emiten tersebut, bukan merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam definisi Pemilik Manfaat pada Perpres No.13 Tahun 2018 dan bukan merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang diatur pada Pasal 4 Ayat 1 butir f. Perpres No.13 Tahun 2018, mengingat yang bersangkutan tidak dapat menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan komisaris pada Emiten, kemampuan untuk mengendalikan Emiten hanya terbatas dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, menerima manfaat dari Emiten berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas sesuai dengan jabatannya, dan yang bersangkutan bukan pemilik sebenarnya dari saham Emiten.

Bahwa Emiten telah memenuhi kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebesar paling sedikit 20% dari modal ditempatkan/disetor sebagaimana disyaratkan Pasal 70 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada tanggal 31 Desember 2025 jumlahnya sebesar 39,888% dari modal ditempatkan/disetor Emiten.


3. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza
Komisaris Independen	: Edi Susianto
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*
Direktur Legal & Compliance	: Mahdi Yusuf*
Direktur Operations	: Hakim Putratama
Direktur Corporate Banking	: Riko Tasmaya (Riko Adythia)
Direktur Network dan Retail Funding	: Aquarius Rudianto



Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	: Farida Thamrin
Direktur <i>Micro</i>	: Akhmad Purwakajaya
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Alexander Dippto Paris Y S
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Aris Hartanto*
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Achmad Royadi*
Direktur Manajemen Risiko	: Ety Yuniarti*
Direktur <i>Information Technology</i>	: Saladin Dharma Nugraha Effendi

**Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).*

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Emiten dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Emiten sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Emiten tanggal 17 Desember 2025 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No.19 tanggal 17 Desember 2025 dibuat oleh Dina Chozie, S.H., pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 5 Januari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0015460 tanggal 26 Januari 2026.

Direksi Emiten yang belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Direksi walaupun telah memperoleh persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.

Bahwa antara rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Emiten tidak mengandung benturan kepentingan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Komite Audit Emiten adalah sebagai berikut:

- Ketua : Edi Susianto (Komisaris Independen)
- Anggota : 1. Parman Nataatmadja (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
2. Loethano Boy Meizardi (Pihak Independen)
3. Thauriq Anwar (Pihak Independen)
4. Maria Ulpah (Pihak Independen)

Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Emiten telah memenuhi ketentuan Pasal 63 Ayat 5 Peraturan OJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "**POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum**"), yaitu bahwa pengangkatan anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit Emiten telah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Penetapan dan pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Emiten telah memenuhi ketentuan Pasal 63 Ayat 5 POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bahwa Emiten telah memiliki fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan diangkatnya Dhanny sebagai Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan oleh Emiten.

Bahwa Emiten telah memenuhi ketentuan mengenai Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Bahwa sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, Emiten telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan telah memiliki Piagam Korporasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.30 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan Dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

4. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten yang maksud dan tujuan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Emiten telah memiliki dan memenuhi perizinan dan pendaftaran yang material sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut masih berlaku, dan Emiten menaati kewajiban dari instansi yang berwenang atas izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, karenanya Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sebagai Bank Umum Konvensional. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, izin utama yang dimiliki oleh Emiten adalah Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

5. Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, Anggaran Dasar Emiten tidak mensyaratkan diperolehnya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris maupun dari rapat umum pemegang saham, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2026-2028 dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 November 2025 guna memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.



6. Emiten telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) terdaftarnya seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam program Jaminan Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; (ii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Emiten menjalankan kegiatan usahanya; (iii) melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan; (iv) membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Serikat Pekerja Emiten, dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut masih berlaku, dan (v) membentuk Forum Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "**Undang-undang tentang Ketenagakerjaan**"). Namun demikian, Emiten tetap berkewajiban untuk memberitahukan pembentukan Forum Kerjasama Bipartit untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan guna menghindari sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 190 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, yang mungkin timbul sebagai akibat dari belum dilaksanakannya kewajiban pencatatan tersebut.

7. Pemilikan dan penguasaan Emiten atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang kami periksa adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah dan telah dilengkapi perizinan yang material untuk penggunaannya, yang pemilikan dan penguasaannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilindungi dengan asuransi yang masih berlaku atas risiko-risiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan tersebut bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, atau sengketa.

Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual oleh Emiten adalah sah dan dilindungi oleh dokumen pendaftaran yang sah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum (d/h Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia), yang pada tanggal Pendapat Hukum ini keberlakuannya masih terdaftar atas nama Emiten.

8. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini Emiten memiliki 10 (sepuluh) Perusahaan Anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk sebesar 86,85% ("**Bank Raya**"), BRI Global Financial Services Company Limited (dahulu dikenal sebagai BRI Remittance Company Limited) sebesar 100% ("**BRI Global Financial Services**"), PT Asuransi BRI Life sebesar 51% ("**BRI Life**"), PT BRI Multifinance Indonesia sebesar 99,88% ("**BRI Finance**"), PT BRI Danareksa Sekuritas sebesar 67% ("**BRIDS**"), PT BRI Ventura Investama sebesar 99,97% ("**BRI Ventures**"), PT BRI Asuransi Indonesia sebesar 90% ("**BRI Insurance**"), PT Pegadaian sebesar 99,99998% ("**Pegadaian**"), PT Permodalan Nasional Madani sebesar 99,99997% ("**PNM**"), dan PT BRI Manajemen Investasi sebesar 65% ("**BRIMI**"), yang kepemilikannya adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten, anggaran dasar Perusahaan Anak, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat sengketa dan gadai atas saham-saham yang dimiliki Emiten di masing-masing Perusahaan Anak.



BRI Global Financial Services didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong, karenanya dalam Pendapat Hukum mengenai Perusahaan Anak tidak termasuk BRI Global Financial Services. Berdasarkan pemeriksaan dari segi hukum terhadap BRI Global Financial Services yang telah dilakukan oleh Li & Partners, konsultan hukum yang berkedudukan di Hong Kong pada tahun 2015, Emiten adalah pemilik seluruh saham dalam BRI Global Financial Services. Pemeriksaan dari segi hukum tersebut tidak perlu diperbarui mengingat berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan konfirmasi serta dokumen dari Emiten perubahan yang terjadi sejak tahun 2015 adalah perubahan pengurus, domisili (registered office), dan perubahan nama.

Penyertaan Emiten dalam Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf a. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, namun dengan mengingat bahwa Pegadaian memiliki penyertaan dalam perusahaan-perusahaan selain perusahaan di bidang keuangan, maka Emiten wajib membuat rencana untuk melakukan divestasi terhadap perusahaan-perusahaan anak Pegadaian tersebut, dan Emiten telah menyampaikan *action plan* proses likuidasi, divestasi dan/atau mempertahankan perusahaan-perusahaan anak Pegadaian sebagaimana dimuat dalam surat Emiten kepada OJK tanggal 28 April 2023. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Pegadaian telah melakukan penataan terhadap 2 (dua) perusahaan anak Pegadaian dan telah dilaporkan Emiten kepada OJK dengan surat tanggal 29 Agustus 2024.

Pendapat Hukum mengenai Perusahaan Anak Emiten kecuali BRI Global Financial Services:

Bahwa Perusahaan Anak merupakan badan hukum Indonesia, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Bahwa perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu perubahan anggaran dasar tersebut dilaksanakan.

Bahwa struktur permodalan Perusahaan Anak telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perusahaan Anak dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial oleh Emiten telah dibuat secara berkesinambungan, telah sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan Anak, Perusahaan Anak telah memiliki dan memenuhi perizinan dan pendaftaran yang material sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut masih



berlaku, dan Perusahaan Anak menaati kewajiban dari instansi yang berwenang atas izin-izin dan pendaftaran-pendaftaran tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, karenanya Perusahaan Anak berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa maksud dan tujuan yang dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pemilikan dan penguasaan Bank Raya, BRI Life, BRI Finance, BRI Insurance, Pegadaian, dan PNM atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang kami periksa adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, yang pemilikan dan penguasaannya telah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan-perusahaan anak tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilindungi dengan asuransi atas risiko-risiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini, harta kekayaan tersebut bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa yang dapat secara material mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan-perusahaan anak tersebut.

Bahwa Perusahaan Anak telah mengasuransikan harta kekayaannya yang material terhadap risiko-risiko yang penting dan dalam jumlah yang memadai untuk mengganti risiko yang dipertanggungjawabkan.

Perusahaan Anak telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, yaitu dengan telah: (i) terdaftar seluruh karyawan tetap dan karyawan kontrak dalam program Jaminan Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; (ii) memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dimana Perusahaan Anak menjalankan kegiatan usahanya; (iii) melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan; dan (iv) membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja Perusahaan Anak untuk Bank Raya, BRI Life, BRIDS, dan Pegadaian, dan membuat Peraturan Perusahaan untuk BRI Finance, BRI Venture, BRI Insurance, PNM, dan BRIMI, yang masing-masing Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan tersebut masih berlaku.

Bank Raya, BRI Life, BRI Finance, BRIDS, BRI Insurance, Pegadaian, PNM, dan BRIMI telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, kecuali BRI Ventures yang jumlah karyawannya kurang dari 50 (lima puluh) orang sesuai dengan syarat pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit berdasarkan Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan Anak berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya, yang pada tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku. Berdasarkan pemeriksaan



kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar Perusahaan Anak dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik Emiten dan pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, karenanya untuk maksud Penawaran Umum yang akan dilaksanakan Emiten, Perusahaan Anak tidak wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak yaitu Bank Raya, BRI Finance, BRIDS, Pegadaian, dan PNM telah memperoleh fasilitas pendanaan/pinjaman. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan keterangan yang diberikan oleh masing-masing perusahaan anak tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing perusahaan anak tersebut tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman termasuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman tersebut.

Kecuali BRIMI yang tidak terlibat dalam perkara-perkara litigasi, perusahaan-perusahaan anak lainnya menjadi pihak dalam perkara-perkara litigasi. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional serta keadaan keuangan perusahaan-perusahaan anak lainnya tersebut, dan secara material tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dilaksanakan oleh Emiten, serta bukan perkara yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan-perusahaan anak lainnya tersebut.

9. Emiten berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya, yang pada tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku. Berdasarkan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar Emiten dan karenanya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut termasuk tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, karenanya untuk rencana Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya, Emiten tidak wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah memperoleh fasilitas pendanaan/pinjaman. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan keterangan yang diberikan oleh Emiten, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman termasuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam masing-masing perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman tersebut, dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial,



Emiten tidak akan melanggar rasio keuangan dan pembatasan yang disyaratkan dalam masing-masing perjanjian fasilitas pembiayaan/pinjaman tersebut, serta Emiten tidak wajib untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam perjanjian-perjanjian fasilitas pendanaan/pinjaman tersebut.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten menjadi pihak dalam perkara-perkara litigasi, yang melibatkan Emiten dengan debitur Emiten. Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional Emiten serta keadaan keuangan Emiten, dan secara material tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dilaksanakan oleh Emiten, serta bukan perkara yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten. Selain perkara-perkara tersebut, Emiten tidak terlibat dalam perkara lainnya baik dalam lingkup perdata, pidana, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, perkara arbitrase maupun sengketa atau klaim lainnya dengan pihak manapun, dan juga tidak terdapat somasi kepada Emiten yang berpotensi menjadi perkara.

Berdasarkan pemeriksaan kami, keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara-perkara litigasi secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Anak dan Emiten, dan secara material tidak mempengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dilaksanakan oleh Emiten.

Berdasarkan pemeriksaan kami, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten dan Perusahaan Anak, tidak pernah terlibat dalam perkara pidana, perdata, kepailitan, hubungan industrial, tata usaha negara, perselisihan perpajakan, dan perkara arbitrase serta sengketa atau klaim lainnya.

12. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Pefindo”), yaitu dengan hasil idAAA (Triple A), dan Pefindo bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
13. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian dan pernyataan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2026 yang dimuat dalam Akta No.17 tanggal 26 Februari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
 - d. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No.SP-002/OBL/KSEI/0126 tanggal 26 Februari 2026 dibuat dibawah tangan, oleh dan antara Emiten dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
 - e. Perjanjian Agen Pembayaran oleh dan antara Emiten dengan KSEI yang dimuat dalam Akta No.19 tanggal 26 Februari 2026 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta di Jakarta.

Perjanjian-perjanjian dan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah sah dan sesuai dengan



ketentuan Anggaran Dasar Emiten, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, karenanya mengikat Emiten.

Bahwa Perjanjian Perwalianamanatan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini telah sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No.14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Bahwa Emiten telah memenuhi kriteria sebagai Pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Pasal 3 huruf a POJK tentang PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang akan diterbitkan telah sesuai dengan persyaratan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 POJK tentang PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

14. Bahwa Obligasi Berwawasan Sosial tidak dijamin dengan jaminan khusus dari Emiten atau dari pihak ketiga lainnya, akan tetapi dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
15. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten, sedangkan PT BRI Danareksa Sekuritas merupakan Perusahaan Anak Emiten, dan PT Mandiri Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten, yaitu berupa hubungan kepemilikan saham secara tidak langsung, dimana saham-saham induk PT Mandiri Sekuritas dan Emiten, dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.
16. Bahwa antara Emiten dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, tidak mempunyai hubungan kredit dan tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, namun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat merupakan pihak terafiliasi dengan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal, melalui hubungan kepemilikan saham, dimana mayoritas saham-saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Emiten dimiliki oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.
17. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, proyek sosial yang sudah ada yang mendukung atau mempromosikan kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang



untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, dan peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi. Emiten berencana mengalokasikan sekitar 50% dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini untuk penciptaan lapangan kerja (kategori 4 Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro), dan sisanya untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial ekonomi (kategori 6 Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi).

Emiten wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini telah direalisasikan guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum juncto Peraturan OJK No.40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan Peraturan OJK No.18 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (selanjutnya disebut **“POJK tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan”**).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, Emiten telah menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial yang memuat rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi berwawasan sosial, proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan obligasi berwawasan sosial, pengelolaan dana hasil penerbitan obligasi berwawasan sosial, dan pelaporan termasuk pelaporan penggunaan dana dan pelaporan dampak sosial atas proyek yang dibiayai dari penerbitan obligasi berwawasan sosial, dan penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial ini, Emiten berencana untuk mengalokasikan 50% dari dana yang diperoleh untuk penciptaan lapangan kerja (kategori 4- penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro) dan sisanya untuk peningkatan serta pemberdayaan sosial ekonomi (kategori 6-peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi), yang ditujukan untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, karenanya Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini telah memenuhi ketentuan Persyaratan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Bahwa S&P Global Ratings memenuhi syarat sebagai Penyedia Reviu Eksternal dan pendapat Penyedia Reviu Eksternal tersebut telah memenuhi POJK tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

18. Bahwa informasi aspek hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan telah sesuai dengan pemeriksaan hukum yang telah dilakukan sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Emiten dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.



Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal
Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
KANTOR KONSULTAN HUKUM
WARENS & PARTNERS

DR. M. INDRA WARGA DALEM, S.H., MBA.
No.STTD.KH-3/PJ-1/PM.02/2023
Anggota HKHPM No.95001

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bank Rakyat Indonesia

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR PUSAT :

Gedung BRI I

Jl. Jend Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Tel : (021) 251-0244

Faks : (021) 250-0065

E-mail : humas@bri.co.id

Website : www.bri.co.id